



UPAYA UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2017

(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA) Effort in Settlement Humanitarian Crisis at South Sudan by Year 2013-2017)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Yulianti Puspita Dewi

NIM 140910101039

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



UPAYA UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affair*) DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2017

(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affair (UNOCHA) Effort in Settlement Humanitarian Crisis at South Sudan by Year 2013-2017)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Yulianti Puspita Dewi

NIM 140910101039


**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Slamet Harianto dan Latri, selaku orang tua yang telah berjuang untuk membesarkan dan memberikan pendidikan yang tinggi untuk anak-anaknya, serta senantiasa berdo'a dan berkorban untuk kebahagiaan anak-anaknya.
2. Fatichatul Faricha Octavia dan Cendy Septy Wardana, yang selalu mendoa'akan dan memberikan semangat selama proses pengerjaan skripsi saya.



MOTTO

*”At The Worst Time and No One Can Help You, Remember You Still Have Allah
S.W.T Which Can be Where You Depend”¹*

“Disaat paling sulit dan tidak ada yang bisa menolongmu, ingatlah masih ada
Allah S.WT yang bisa menjadi tempatmu bergantung”



¹ Yulianti Puspita Dewi, Mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional Universitas Jember

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yulianti Puspita Dewi

NIM : 140910101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Upaya UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan Tahun 2013-2017” adalah hasil buah fikir saya sendiri, terkecuali kutipan yang sudah saya lampirkan sumbernya, belum pernah diajukan pada lembaga atau institusi manapun, dan bukan karya ilmiah yang menjiplak dari karya orang lain. Saya bertanggung jawab terkait keabsahan dan kebenaran pada isi karya ilmiah ini yang sudah seharusnya dijunjung tinggi

Demikian pernyataan diatas saya buat dengan sadar dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun. Saya bersedia mendapat sanksi akademik jika apa yang saya nyatakan tidak sesuai dengan kenyataan.

Jember, 31 Januari 2019

Yang menyatakan

Yulianti Puspita Dewi
NIM. 140910101039

SKRIPSI

UPAYA UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) DALAM PENYELESAIAN KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2017

(UNITED NATIONS OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIR (UNOCHA) EFFORT IN SETTLEMENT HUMANITARIAN CRISIS AT SOUTH SUDAN BY YEAR 2013-2017)

Oleh:

Yulianti Puspita Dewi

NIM. 140910101039

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniati, M.Si.

Dosen Pembimbing Anggota : Fuat Albayumi, SIP. M.A.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Upaya UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan Tahun 2013-2017” telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : Kamis, 24 Januari 2019

waktu : 09.00 WIB

tempat : Ruang Ujian Bersama, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Tim Penguji,
Ketua

Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph.D.
NIP. 196802291998031001

Sekretaris I

Sekretaris II

Dra. Sri Yuniati, M.Si.
NIP. 196305261989022001

Fuat Albayumi, S.IP., MA.
NIP. 197404242005011002

Anggota I

Anggota II

Drs. Abubakar Eby Hara, MA., Ph.D..
NIP. 196402081989021001

Drs. Djoko Susilo, M.Si.
NIP. 195908311989021001

Mengesahkan,
Dekan

Dr. Ardiyanto, M.Si
NIP. 195808101987021002

RINGKASAN

Upaya UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan Tahun 2013-2017; Yulianti Puspita Dewi; 140910101039; 2019; 69 Halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Pada tahun 2013, di Sudan Selatan pecah bentrok antara pasukan pemerintah dan kelompok oposisi yang mendukung wakil presiden. Kesepakatan damai yang dibuat tahun 2015 tidak berhasil meredam konflik antara kedua kubu. Konflik masih tetap berlangsung dan selama konflik terjadi, ternak, rumah, dan sebagian besar ladang yang memberi sumber pangan warga sipil di Sudan Selatan menjadi sasaran serangan. Konflik yang berkepanjangan di negara yang baru merdeka menyebabkan warga sipil mengalami kemiskinan dan kelaparan akibat hiperinflasi. Pada akhirnya, usaha pemerintah untuk melawan pemberontak justru mengorbankan kehidupan banyak warga sipil dan keegoisan kedua belah pihak menyebabkan kekacauan internal dan menimbulkan krisis kemanusiaan yang menyengsarakan rakyat. Melihat kondisi krisis di Sudan Selatan yang semakin parah dikarenakan konflik, UNOCHA melakukan serangkaian upaya untuk mengurangi penderitaan yang dialami warga sipil. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Sudan Selatan pada tahun 2013-2017.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku referensi, artikel jurnal, *working paper*, media berita online, data laporan, dan website resmi institusi terkait. Data yang diperoleh dideskripsikan kemudian dianalisa menggunakan konsep sebagai piasu analisis yang diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh UNOCHA dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan adalah dengan memanfaatkan perannya sebagai pembuat kebijakan terkait agenda respon kemanusiaan, melakukan koordinasi, penyedia informasi, melakukan advokasi, dan alokasi bantuan dana kemanusiaan. UNOCHA menyusun agenda kebijakan yang nantinya diintegrasikan dengan aktor kemanusiaan lain untuk respon yang efektif dan efisien. Kebijakan respon utama UNOCHA adalah membagi pelaksanaan respon kedalam klaster-klaster yang bertugas untuk kegiatan respon sehari-hari. Adanya pembagian menjadi klaster-klaster memudahkan UNOCHA dalam melakukan koordinasi dengan aktor kemanusiaan lain dan otoritas lokal yang terkait bidangnya masing-masing. Dengan koordinasi yang luas di lapangan memungkinkan UNOCHA untuk memperoleh berbagai informasi terkait kondisi krisis dan arus bantuan dilapangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan respon selanjutnya. Informasi yang telah disusun kemudian digunakan untuk bahan negosiasi negara atau organisasi kemanusiaan lain dan diadvokasikan

ke publik dengan tujuan memperluas kerjasama dan memperbanyak perolehan bantuan kemanusiaan yang lebih bervariasi. Sehingga perolehan bantuan, terutama bantuan dana kemanusiaan dapat dikelola alokasinya oleh UNOCHA agar dapat tepat tersampaikan ke populasi yang membutuhkan. UNOCHA juga menggunakan cara-cara advokasi dan koordinasi untuk menghapuskan hambatan yang menghalangi akses pemberian bantuan. Cara lain yang bisa dilakukan oleh UNOCHA adalah dengan sebisa mungkin mencari celah-celah jalur akses lain untuk menyuplai bantuan kemanusiaan kepada kelompok yang membutuhkan di lokasi-lokasi yang dikuasai pemberontak.



PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu tercurahkan. Atas segala rahmat, petunjuk serta karunia yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya UNOCHA (*United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs*) dalam Penyelesaian Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan Tahun 2013-2017”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ardianto, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D, Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional dan dosen wali akademik yang telah membimbing penulis selama jadi mahasiswa.
3. Ibu Dra. Sri Yuniati, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama dan Bapak Fuat Albayumi, SIP. M.A. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selalu sabar membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember yang sudah memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Keluarga Theodore yang selalu memerikan dukungan psikis disaat-saat yang paling sulit.
6. Teman-teman kontrakan yang selalu memberikan nuansa seperti di rumah sendiri selama di Jember.
7. Keluarga besar UKM Protokol FISIP yang telah memberikan begitu banyak pelajaran berharga diluar pelajaran akademik.
8. Para pengurus Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional (Himahi) yang sudah menemani berproses dalam menjalankan organisasi.

9. Diri saya sendiri yang telah berjuang menyelesaikan tugas akhir dan tidak berhenti di tengah jalan.

Penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Namun penulis berharap, apa yang disampaikan di dalam skripsi ini sedikit banyak akan bermanfaat. Terutama bagi organisasi dan aktor kemanusiaan yang aktif mempertahankan kelangsungan hidup umat manusia yang menderita dalam situasi krisis.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Ruang Lingkup Pembahasan	5
1.2.1. Batasan Materi	5
1.2.2. Batasan Waktu	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kerangka Pemikiran	7
1.5.1. Konsep <i>Responsibility to Protect</i> (R2P)	7
1.5.2. Konsep Peran Organisasi Internasional	10
1.6. Argumen Utama	13
1.7. Metode Penelitian	13
1.7.1. Teknik Pengumpulan Data	14
1.7.2. Teknik Analisis Data	14
1.8. Sistematika Penulisan	15
BAB 2 KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN	16
2.1. Proses Panjang Sudan Selatan Memperoleh Kemerdekaan	16

2.1.1. Perjanjian Damai Komprehensif Tahun 2005	16
2.1.2. Proses Menuju Kemerdekaan.....	18
2.2. Konflik Internal Setelah Kemerdekaan	20
2.3. Kondisi Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan.....	22
BAB 3 UNOCHA sebagai Organisasi PBB dalam Menangani	
Krisis di Sudan Selatan	27
3.1. Lingkup Kerja UNOCHA	29
3.2. Peran UNOCHA	31
3.2.1. Kebijakan.....	31
3.2.2. Koordinasi	32
3.2.3. Manajemen Informasi	34
3.2.4. Advokasi.....	35
3.2.5. Bantuan Dana Kemanusiaan	36
BAB 4 UPAYA UNOCHA dalam MENGATASI KRISIS	
KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN.....	38
4.1. Potensi Hambatan Respon Kemanusiaan di Sudan Selatan.....	39
4.2. Upaya yang Telah Dilakukan oleh UNOCHA.....	42
4.2.1. Pembuatan Agenda Kebijakan.....	44
4.2.2. Melakukan Koordinasi.....	46
4.2.3. Menyediakan Informasi	49
4.2.4. Melakukan Advokasi	51
4.2.5. Mengalokasikan Bantuan dana	53
BAB 5. KESIMPULAN	59
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Alokasi Berdasarkan Mekanisme Pendanaan	53
Tabel 4. 2. Kebutuhan Dana Berdasarkan Rencana Respon Kemanusiaan	54
Tabel 4. 3. Respon Kemanusiaan Berdasarkan Klaster	56



DAFTAR SINGKATAN

AU	: <i>African Union</i> (Uni Afrika)
AWSD	: <i>the Aid Worker Security Database</i> (Database Keamanan Pekerja Bantuan)
CBPFs	: <i>Country Based Pooled Funds</i> (Dana Gabungan Berbasis Negara)
CERF	: <i>the Central Emergency Revolving Fund</i> (Dana Darurat Pusat yang Beputar)
CPA	: <i>Comprehensive Peace Agreement</i> (Perjanjian Damai Komprehensif)
DHA	: <i>Department of Humanitarian Affair</i> (Department Urusan Kemanusiaan)
DMT	: <i>Displacement Tracking Matrix</i> (Matriks Pelacakan Perpindahan)
ERC	: <i>Emergency Relief Coordinator</i> (Koordinator Bantuan Darurat)
ERW	: <i>Explosive Remnants of War</i> (Sisa-sisa Bahan Peledak Perang)
FSL	: <i>Food Security and Livelihoods</i> (Keamanan Pangan dan Mata Pencaharian)
FTS	: <i>Financial Tracking Service</i> (Layanan Pelacakan Keuangan)
GBV	: <i>Gender Based Violence</i> (Kekerasan Berbasis Gender)
IASC	: <i>Inter-Agency Standing Committee</i> (Komite Tetap Antar Lembaga)
ICWG	: <i>Inter Cluster Working Grup</i> (Kelompok Kerja Inter Klaster)
IGAD	: <i>Intergovernmental Authority on Development</i> (Otoritas Pembangunan Antarpemerintah)
IMF	: <i>International Monetary Fund</i> (Dana Moneter Internasional)
IOM	: <i>the International Organization for Migration</i> (Organisasi Internasional untuk Migrasi)
KTT	: <i>Konfrensi Tingkat Tinggi</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
MSU	: <i>Mobile Storage Units</i> (Unit Mobil Penyimpanan)

NCP	: <i>National Congress Party</i> (Partai Kongres Nasional)
NFI	: <i>Non-Food Items</i> (Barang Bukan Makanan)
NGO	: <i>Non Governmental Organization</i> (Organisasi Non-Pemerintah)
OCHA	: <i>the Office for Coordination of Humanitarian Affair</i> (Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan)
PoC	: <i>Protection of Civilian</i> (Perlindungan Sipil)
PTA	: <i>Parent Teacher Association</i> (Asosiasi Orangtua Guru)
PTSD	: <i>Post Traumatic Stress Disorder</i> (Gangguan Stres Pascatrauma)
SAF	: <i>Sudan Armed Forces</i> (Angkatan Bersenjata Sudan)
SPLM/A	: <i>the South Sudan People's Liberation Movement/Army</i> (Gerakan/Tentara Pembebasan Rakyat Sudan Selatan)
SSHRP	: <i>South Sudan Humanitarian Response Plan</i> (Rencana Respon Kemanusiaan Sudan Selatan)
UNHAS	: <i>the United Nations Humanitarian Air Service</i> (Layanan Udara Kemanusiaan PBB)
UNHCR	: <i>the United Nations High Commissioner for Refugees</i> (Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi)
UNMISS	: <i>the United Nations Peacekeeping Mission</i> (Misi Penjaga Perdamaian PBB)
UNOPS	: <i>the United Nations Office for Project Service</i> (Kantor PBB untuk Layanan Proyek)
WASH	: <i>Water, Sanitation and Hygiene</i> (Air, Sanitasi, dan Kebersihan)

BAB 1. PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Sudan selatan memiliki keanekaragaman etnis yang terdiri dari 64 komunitas etnis dengan lebih dari 80 bahasa, serta memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun, meskipun memiliki wilayah yang luas dan berbagai keanekaragamannya, Sudan Selatan merupakan salah satu wilayah yang terbelakang di kawasan regional Afrika, yang hampir tidak memiliki infrastruktur (Johnson, 2016:16). Keanekaragaman etnis yang seharusnya menjadi kebanggaan tersendiri bagi Sudan Selatan justru menjadi bibit munculnya benih-benih konflik di Sudan Selatan.

Sejarah panjang perang saudara antara etnis kulit hitam Afrika yang berada di Sudan Selatan dan Sudan Utara berlangsung selama lebih dari lima dekade (vox, 2017). Hubungan Sudan Utara dan Sudan Selatan mulai menurun sejak tahun 1952, dikarenakan Inggris yang pada saat itu menjajah Sudan dan menyerahkan kekuasaannya atas Sudan Selatan ke Sudan Utara. Akibatnya sebagian besar orang Sudan Selatan menuntut adanya federasi atau partisipasi penuh dalam kehidupan politik negara. Untuk meredakan ketegangan dengan Sudan Selatan, para elit politik Sudan Utara menjanjikan untuk mempertimbangkan federasi setelah Sudan merdeka dari Inggris. Sehingga dengan adanya pernyataan tersebut, pada 19 Desember 1955 perwakilan Sudan Selatan bergabung dengan orang-orang Utara untuk memproklamasikan 1 Januari 1956 sebagai hari kemerdekaan Sudan dan tahun 1957 diadakan pemilihan pertama di Sudan yang baru merdeka (Densley, 2015:66). Sebelumnya, perbedaan tingkat politik antara Sudan Utara dan Selatan sangat jelas terasa dan memunculkan sebuah pemberontakan militer lokal di Torit tahun 1955 yang merupakan perjuangan Selatan melawan Utara. Meskipun dengan adanya pemberontakan akibat ketidakadilan Utara kepada Selatan, Sudan Utara tidak memiliki inisiatif untuk menanggapi berbagai keluhan politik di Sudan Selatan. Pemberontakan yang terjadi di Torit, justru

mengakibatkan pembantaian yang tidak terduga di beberapa wilayah Sudan Selatan (Densley, 2015:67).

Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) menjadi pemberontak militer kedua setelah pemberontakan di Torit. Pada tahun 1972, gerakan tersebut kemudian berhasil mendapatkan kesepakatan damai dengan pemerintah pusat di Khartoum. Kesepakatan tersebut memberikan Sudan Selatan mendirikan pemerintahan otonom sendiri (Densley, 2015:153-154). Keberhasilan Sudan Selatan dalam menciptakan perdamaian di wilayahnya, menghasilkan sebuah perjanjian kesepakatan damai yang komprehensif pada tahun 2005 antara *Sudan People's Liberation Movement/Army* (SPLM/A) dan pemerintah Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Perjanjian tersebut difasilitasi oleh sekelompok negara Afrika yang dikenal sebagai *The Intergovernmental Authority on Development* (IGAD)², serta Amerika Serikat, Inggris, Norwegia, dan Italia. Selain menetapkan perjanjian untuk berdamai dari konflik, kesepakatan tahun 2005 tersebut juga menetapkan jadwal untuk sebuah referendum mengenai apakah Sudan Selatan harus melepaskan diri dari Sudan menjadi negara yang terpisah. Pemungutan suara yang dilakukan Januari 2011 menghasilkan 99% suara yang mendukung kemerdekaan Sudan Selatan (vox, 2017). Pada bulan Juli 2011, Sudan Selatan memperoleh kemerdekaannya dan menjadi negara ke 193 yang diakui oleh PBB sebagai anggota PBB ke-54 di Afrika (independent, 2011).

Ketegangan etnis antara lebih dari 60 kelompok etnis di Sudan Selatan, khususnya dua kelompok etnis terbesar, yaitu Dinka dan Noer yang pada dasarnya belum pernah berakhir dan sengaja ditekan dengan tujuan untuk memperoleh kemerdekaan dari Sudan, menyisakan konflik internal yang belum terpecahkan. Negara Sudan Selatan yang saat itu baru merdeka dapat digambarkan seperti bangunan yang dibangun tanpa pondasi. Berdasarkan vox.com (2017), sebagai bentuk komitmennya untuk mencegah munculnya ketegangan etnis yang dapat

² *The Intergovernmental Authority on Development* (IGAD) sebuah organisasi regional wilayah Afrika Timur yang beranggotakan Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Uganda, dan Sudan Selatan. Yang bertujuan untuk mencapai perdamaian, kemakmuran, dan integrasi regional di wilayah IGAD (Igad.int, 2018).

memisahkan negara yang baru merdeka, presiden Salva Kiir, dari suku Dinka menunjuk Riek Machar dari suku Noer sebagai wakil presiden. Namun, ternyata kedamaian di Sudan Selatan tidak bertahan lama, pusaran konflik mulai muncul pada awal tahun 2013.

Pada akhir tahun 2013 pecah bentrok antara pasukan yang setia dengan Machar dan kekuatan yang setia kepada Kiir. Terdapat dua pendapat yang berbeda terkait alasan yang mendasari terjadinya bentrok antara dua kekuatan etnis tersebut. Satu pihak menyatakan, bahwa Kiir secara terbuka menuduh Machar telah mencoba untuk melakukan kudeta, sehingga terjadilah pertengkaran antara dua pendukung tersebut. Sedangkan pihak lain menyatakan, bahwa bentrok tersebut terjadi ketika para pasukan pengawal Presiden dan mayoritas Dinka mencoba untuk melucuti para pengawal Machar dari kelompok etnis Noer. Pertarungan politik kemudian secara dramatis berubah menjadi konflik etnis. Lebih dari 1.000 orang terbunuh dan 100.000 lainnya mengungsi pada minggu pertama perang. Kesepakatan damai pada tahun 2015, yang difasilitasi oleh *The Intergovernmental Authority on Development (IGAD)* gagal untuk mendamaikan etnis yang sedang berkonflik. Riek Machar mulai secara terang-terangan mengkritisi kepemimpinan Salva Kiir dan menyatakan keinginannya untuk menentang Kiir sebagai presiden pada tahun 2015. Sebagai tanggapan dari pernyataan Machar, presiden Kiir memecat wakil presidennya serta 28 menteri kabinet Kiir dan deputinya, menyerahkan kementerian pemerintah pada Pegawai Negeri Sipil (vox, 2017). Konflik tersebut terus berlangsung, hingga tahun 2016 gelombang kekerasan baru melanda Juba dan lebih dari 300 orang terbunuh hanya dalam hitungan hari terjadinya perang (theconversation, 2016).

Konflik yang berkepanjangan di Sudan Selatan antara pemerintah dan pasukan oposisi memicu krisis kemanusiaan yang parah. Pasukan pemerintah dan pemberontak lebih sering menyerang sasaran sipil, menyerang ternak dan rumah mereka serta menentukan konsentrasi serangan di wilayah-wilayah tertentu yang merupakan ladang produksi pertanian tradisional milik warga sipil yang memberi sumber daya pangan di sebagian besar wilayah Sudan Selatan. Akibatnya, banyak warga sipil yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban. Tidak hanya

menimbulkan kematian, hancurnya rumah dan produksi pangan lokal menyebabkan hiperinflasi pada harga pangan. Hal ini mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan yang kemudian mendorong warga sipil Sudan Selatan melakukan perpindahan secara besar-besaran untuk memperoleh perlindungan dan makanan (washingtonpost, 2017). David Shearer, wakil khusus Sekretaris Jenderal dan Kepala Misi PBB di Sudan Selatan memperingatkan bahwa konflik meningkat selama april 2017, lebih dari 220.000 warga sipil terlantar di enam lokasi berbeda, dengan total setidaknya 100.000 orang meninggal karena kelaparan dan lebih dari 1 juta orang hampir mati kelaparan. Selain itu, Sudan Selatan telah menjadi negara paling mematikan di dunia bagi pekerja kemanusiaan (Shearer, 2018:1). Sekitar enam juta warga sipil Sudan Selatan, setengah dari populasi warganegara membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan 4,8 juta diantaranya mengalami krisis kelaparan yang berat (aljazeera, 2018).

Keamanan adalah kebutuhan mendasar bagi setiap manusia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memberikan perlindungan dari resiko serangan yang bisa membunuh dan menghancurkan kehidupan seseorang atau sekelompok orang (Johnson, 2016:105). Berdasarkan Konvensi Genewa mengenai perang dan hukum humanitarian internasional, warga sipil berhak untuk dilindungi dari semua tindakan kekerasan dan pihak-pihak yang berkonflik harus bisa membedakan antara penduduk sipil dan pejuang perang untuk melindungi populasi dan harta benda warga sipil (icrc.org, 2010). Namun, dalam kasus yang terjadi di Sudan Selatan, pemerintah dalam upayanya memberantas pemberontak justru secara tidak langsung menjadikan pemerintah sebagai salah satu pihak yang melakukan kekerasan (Johnson, 2016:105). Menurut pernyataan dari seorang pengungsi, bahwa terdapat aksi pembunuhan oleh pasukan pemerintah dengan terlebih dahulu memisahkan orang-orang berdasarkan bahasa dan etnisnya, sebelum kemudian membunuhnya atau tidak (metrotvnews, 2017). Selama terjadinya konflik di Sudan Selatan, tindakan yang dilakukan pemerintah maupun kelompok pemberontak terhadap warga sipil, dapat dikategorikan sebagai *War*

*Crime*³. Sebagai negara merdeka, Sudan Selatan dapat dikenai hukum internasional dikarenakan kekejamannya terhadap rakyatnya sendiri (metrotvnews, 2017:202).

Yang kemudian menjadi perhatian adalah di saat kondisi negara yang baru merdeka dan berjuang untuk membangun pemerintahan baru, pecahnya konflik justru memperburuk keadaan dan menyebabkan kekacauan internal di Sudan Selatan yang menyengsarakan rakyat. Konflik yang berkepanjangan semakin memperparah keadaan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan. PBB yang terus memantau kondisi Sudan Selatan sejak baru merdeka, terdorong untuk turun tangan melalui *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA), membantu menanggulangi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan tanpa harus menunggu sinyal permintaan bantuan dari pemerintah Sudan Selatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, skripsi ini akan membahas mengenai upaya UNOCHA dalam menangani krisis kemanusiaan yang ada di Sudan Selatan.

1. 2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan diperlukan dalam penulisan karya tulis ilmiah sebagai pembatas untuk menjaga agar permasalahan yang dibahas tidak meluas dan tetap berada pada fokus bahasan utama. Adanya batasan pembahasan juga akan mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Sehingga penulis tidak mengalami kebingungan dalam melakukan analisis terhadap suatu permasalahan yang akan dikaji. Ruang lingkup pembahasan yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari batasan materi dan batasan waktu.

1.2.1. Batasan Materi

Sebuah karya tulis ilmiah tentunya memiliki batasan materi yang berguna untuk memperjelas dan memfokuskan analisis dari permasalahan yang akan dikaji. Begitupula dengan karya tulis ilmiah ini, penulis akan membatasi ruang lingkup

³ *War Crime* adalah pelanggaran serius terhadap peraturan atau perjanjian yang termasuk dalam kumpulan hukum humaniter internasional. Meliputi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa dan pelanggaran terhadap undang-undang kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional (internationalcrimesdatabase.org)

pembahasan materi pada isu dan keadaan yang berkaitan dengan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan dan upaya UNOCHA untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang ada di Sudan Selatan.

1.2.2. Batasan Waktu

Batasan waktu perlu digunakan untuk membantu peneliti dalam memperjelas dimensi waktu yang digunakan dalam mengkaji suatu permasalahan yang akan dianalisis dan dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Penelitian ini dimulai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Sejak tahun 2012, UNOCHA sudah mulai membantu Sudan Selatan yang baru merdeka. Namun, pada tahun 2013 justru pecah konflik internal, sehingga meningkatkan intensitas bantuan UNOCHA ke Sudan Selatan dikarenakan krisis yang merupakan dampak konflik internal. Penulis mengambil batasan waktu selama 4 tahun setelah pecahnya konflik yaitu tahun 2013 sampai tahun 2017, karena dirasa cukup untuk menganalisis upaya apa saja yang dilakukan oleh UNOCHA; ditegah-tengah konflik yang terus berlanjut dan dampaknya semakin meluas, serta menghadapi tantangan yang semakin besar dengan berbagai hambatan yang harus dihadapi dalam menyalurkan bantuannya.

1. 3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah menjadi salah satu unsur dasar yang penting dalam penyusunan karya tulis ilmiah. Dengan adanya perumusan masalah yang diperoleh dari latar belakang penelitian, dapat membantu penulis dalam menjelaskan inti permasalahan yang menjadi fokus kajian dan mencoba untuk mencari penyelesaiannya melalui proses penelitian, sehingga ditemukan jawaban atas permasalahan yang ditentukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut: **Bagaimana upaya UNOCHA dalam menyelesaikan Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan tahun 2013-2017?**

1. 4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh UNOCHA dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan pada tahun 2013-2017.

1. 5. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi sebagai sebuah alat analisis yang membantu peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang sedang dikaji. Dalam tulisan ini, kerangka pemikiran yang digunakan oleh penulis adalah konsep *Responsibility to Protect* (R2P) dan Peran Organisasi Internasional.

1.5.1. Konsep *Responsibility to Protect* (R2P)

Perkembangan Hak Asasi Manusia setelah perang dunia ke-2 dan banyaknya pengadopsian dokumen internasional, diikuti dengan semakin meningkatnya praktek-praktek pelanggaran terhadap HAM; memunculkan ide untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Intervensi tersebut kemudian dapat didefinisikan sebagai ancaman atau penggunaan kekuatan lintas batas negara oleh negara yang bertujuan mencegah atau mengakhiri pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia tanpa izin dari negara yang bersangkutan (Gagro, 2014:62). Jika dilihat dari tujuan tindakan intervensi, penerapan dan prakteknya dapat dianggap sebagai logika dan gagasan sebagai manusia ketika melihat penderitaan manusia lain. Namun, pada kenyataannya implementasi dari tindakan intervensi sangat rumit dan menimbulkan kontroversi dalam hubungan internasional kontemporer. Hal tersebut dikarenakan intervensi kemanusiaan yang dipraktekkan berhubungan dengan penggunaan kekuatan militer dan sebagian besar masyarakat internasional memandang, bahwa segala jenis intervensi militer eksternal terhadap sebuah wilayah negara untuk tujuan perlindungan manusia bertentangan dengan kedaulatan negara.

Perdebatan serius komunitas internasional mengenai intervensi kemanusiaan kemudian terjadi setelah terjadinya tragedi di Rwanda dan Balkan pada tahun 1990, ketika Dewan Keamanan mengalami kegagalan untuk bertindak secara tegas ketika terjadi pelanggaran HAM berat dan sistematis di Rwanda dan bekas

Yugoslavia. Mereka saling mempertanyakan bagaimana reaksi yang efektif ketika terdapat kondisi dimana Hak Asasi Manusia dilanggar secara brutal dan sistematis. Apakah suatu negara tempat terjadinya pelanggaran terhadap HAM masih memiliki kedaulatan tanpa syarat atau apakah komunitas internasional memiliki hak untuk melakukan intervensi di negara tersebut untuk tujuan kemanusiaan (UN, 2014:1).

Para pendukung gagasan intervensi kemanusiaan menekankan bahwa pada situasi tertentu intervensi asing dapat dibenarkan, terlepas dari permasalahan kedaulatan. Situasi yang dapat membenarkan adanya intervensi adalah ketika terjadi pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia, seperti kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan genosida. Sehingga pelaku pelanggaran tidak dapat menggunakan kedaulatan sebagai perisai untuk bersembunyi. Sedangkan kelompok yang menentang adanya intervensi berpandangan, bahwa perlindungan Hak Asasi Manusia hanya digunakan denagai dalih untuk melakukan intervensi militer tanpa adanya sanksi hukum dan sebuah latihan dengan hasil yang tidak pasti (Gagro, 2014:63).

Untuk mengakhiri perdebatan terkait intervensi kemanusiaan, istilah “*Responsibility to Protect (R2P)*” pertama kali disampaikan dalam laporan *the International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS)*, yang dibentuk oleh pemerintah Kanada pada bulan Desember 2001. R2P menegaskan, bahwa kedaulatan tidak hanya memberi negara hak untuk “mengontrol” urusannya, tetapi juga “tanggungjawab” utama untuk melindungi orang-orang yang berada wilayah kedaulatannya. Di dalam laporan tersebut juga menjelaskan, jika suatu negara gagal melindungi warganegaranya dikarenakan kurangnya kemampuan atau kemauan, maka tanggungjawab untuk melindungi bergeser ke komunitas internasional yang lebih luas (UN, 2014:1). *Responsibility to Protect* mencakup tiga tanggungjawab khusus, meliputi *to prevent*, *to react*, dan *to rebuild* (Gagro, 2014:61).

1. *To Prevent*, yaitu untuk mengatasi akar penyebab dan penyebab langsung konflik internal dan krisis yang mengancam polulasi.

2. *To React*, yaitu untuk menanggapi situasi ketika populasi membutuhkan dengan langkah-langkah yang tepat, dapat juga mencakup penggunaan paksaan atau sanksi internasional dan intervensi militer.
3. *To Rebuild*, yaitu untuk membangun kembali atau menyediakan bantuan penuh terutama untuk pemulihan pasca adanya intervensi militer, meliputi rekonstruksi dan rekonsiliasi, serta mengatasi penyebab kerusakan dengan intervensi yang telah terencana.

Dalam KTT Dunia PBB bulan September 2005, semua negara anggota secara resmi telah sepakat menerima tanggungjawab masing-masing untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan perang, pemersihan etnis, dan pelanggaran HAM lainnya. Para pemimpin dunia juga telah menyepakati, bahwa ketika negara gagal untuk memenuhi tanggungjawabnya, komunitas internasional mempunyai tanggungjawab untuk membantu melindungi warga sipil yang terancam kejahatan tersebut. Dalam proses intervensinya, komunitas kemanusiaan harus mengutamakan penggunaan cara damai secara diplomatik. Jika cara damai gagal untuk melindungi populasi yang terancam, maka komunitas internasional harus bertindak secara kolektif melalui Dewan Keamanan PBB sesuai dengan piagam PBB dan berkerjasama dengan organisasi regional sesuai kasus yang dihadapi (UN, 2014:2).

Dalam krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, ketika kondisi krisis semakin parah dan pemerintah berada dalam keadaan dimana sudah tidak mampu mengatasi keparahan krisis atau bahkan pemerintah adalah penyebab krisis tersebut, *United Nation* (UN) melalui *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs* (UNOCHA) sebagai perwakilan komunitas internasional bereaksi dengan melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan krisis yang menyengsarakan, mempromosikan Hak Asasi Manusia, dan mendukung kehidupan yang layak bagi warga sipil di Sudan Selatan. Berbagai tindakan yang dirancang oleh UNOCHA semata-mata bertujuan untuk mengurangi penderitaan yang dialami warga negara Sudan Selatan dan tidak akan mencampuri permasalahan internal di Sudan Selatan.

1.5.2. Konsep Peran Organisasi Internasional

Organisasi internasional didasarkan pada aturan prosedural dan normatif, beranggotakan kumpulan aktor internasional dengan kriteria tertentu, serta memiliki dasar aturan dan yuridiksi tertentu. Setiap organisasi internasional memiliki peran dan ruang lingkup kerja yang berbeda berdasarkan keterkaitannya dengan fenomena tertentu (Carlsnaes, dkk, 2013:329-334). Hubungan internasional beroperasi dalam sistem internasional yang merupakan satu set elemen yang saling berinteraksi. Oleh karena itu, peran organisasi internasional saling berkaitan satu sama lain yang dipengaruhi oleh sifat sistem itu sendiri dalam sistem internasional. Tiga aspek yang dapat diidentifikasi sebagai peran utama dari organisasi internasional, yaitu instrumen, arena, dan aktor (Archer, 2001:68-79).

1. Instrumen

Gambaran yang paling umum dari peran organisasi internasional adalah instrumen yang digunakan oleh para anggotanya untuk tujuan tertentu, terutama pada organisasi yang anggotanya merupakan negara-negara berdaulat dengan kekuasaan untuk membatasi tindakan independen dari organisasi internasional. Oleh karena itu, organisasi internasional adalah instrumen yang berguna bagi kebijakan individu pemerintah dan sarana untuk diplomasi sejumlah negara yang berbeda dan berdaulat. Ketika organisasi internasional terbentuk, maka negara-negara anggota telah terikat dalam perjanjian yang tercapai secara kelembagaan untuk melakukan aktivitas tertentu. Suatu organisasi tidak dapat menjadi instrumen kebijakan dari satu anggota dominan ketika keanggotaannya beragam seperti yang dimiliki oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh organisasi dapat berguna sebagai instrument bagi setiap anggotanya untuk memperoleh manfaat dari kebijakan tertentu.

2. Arena

Penjelasan dari peran organisasi internasional sebagai arena adalah organisasi internasional dapat menjadi sebuah forum dimana aksi terjadi. Organisasi internasional menyediakan tempat pertemuan bagi anggota untuk bersama-sama berdiskusi, berdebat, dan berkerjasama yang bersifat netral. Dalam

perannya sebagai forum, Majelis Umum PBB dapat digunakan sebagai contoh yang ideal bagi organisasi internasional. Ketika para anggota organisasi ingin melakukan negosiasi terkait permasalahan tertentu, Majelis Umum PBB dapat mengatur pertemuan untuk tujuan mereka.

3. Aktor

Peran ketiga yang dikaitkan dengan organisasi internasional dalam sistem internasional adalah organisasi internasional sebagai aktor yang bersifat independen. Organisasi internasional atau setidaknya sebagian dari mereka dapat bertindak secara global tanpa dipengaruhi secara signifikan oleh kekuatan dari luar dengan mesin pembuat keputusan yang stabil dan koheren dalam batas-batasnya. Bagi organisasi internasional dengan bentuk kelembagaan yang kuat dan terstruktur, sangat memungkinkan untuk bertindak sebagai aktor yang memiliki kekuatan tanpa intervensi dari pihak luar. Tetapi keadaannya akan berbeda, organisasi internasional hanya sekedar kehendak kolektif para anggota ketika sebuah organisasi memiliki bentuk kelembagaan yang lemah.

Dari penjelasan ketiga peran organisasi internasional di atas, penulis akan menggunakan poin ketiga dari peran organisasi internasional; yaitu perannya sebagai aktor. Dalam perannya sebagai aktor, UNOCHA dapat melaksanakan kegiatan yang terarah dan sesuai perhitungan dengan adanya kebijakan, koordinasi, manajemen informasi, advokasi, dan bantuan dana (unocha.org, tt.a).

1) Kebijakan

Sebagai koordinator, organisasi internasional dengan kerangka kerja normatif mengembangkan agenda kebijakan untuk menanggapi situasi global yang selalu berubah. Kebijakan yang telah tersusun, akan menjadi panduan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam respon terhadap situasi tertentu.

2) Koordinasi

Koordinator gerakan dibutuhkan untuk menciptakan sebuah struktur tindakan dan kerjasama antara pihak-pihak yang tepat agar kegiatan lebih efektif dalam menangani sebuah situasi tertentu. Koordinasi memungkinkan adanya pengembangan program-program yang lebih baik dengan kerangka kerja dimana organisasi lain dapat berkontribusi secara sistematis.

3) Manajemen Informasi

Pada kondisi tertentu, ketika publik membutuhkan sebuah informasi mengenai kondisi situasi global; organisasi internasional sebagai pihak yang netral diharapkan dapat menyediakan informasi yang terpercaya sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

4) Advokasi⁴

Agar agenda dan koordinasi yang telah dilakukan oleh organisasi internasional dapat terlaksana dilapangan. Dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak; baik berupa dukungan jasa maupun pendanaan dalam setiap rencana respon organisasi terhadap fenomena tertentu. Organisasi internasional dapat menggunakan wawancara media, pidato publik, kampanye digital, dan advokasi pribadi dengan pemerintah atau komonitas non-pemerintah; untuk mempublikasi rencana dan tujuan kegiatan respon dengan tujuan memperoleh dukungan dari banyak pihak.

5) Bantuan Dana

Pada kondisi tertentu, organisasi internasional dapat bertindak sebagai pihak yang mengatur mengalirnya pendanaan suatu kegiatan dengan tujuan tertentu. Biasanya terdapat dua tipe organisai internasional yang berkaitan dengan bantan dana; yaitu organisasi yang bergerak untuk mengumpulkan dana bantuan dan organisasai yang berperan untuk menyalurkan dana melalui mekanisme yang terencana.

Pada kondisi krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan, UNOCHA dan mitra kemanusiaan berperan sebagai aktor yang melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bentuk respon terhadap krisis kemanusiaan yang sedang terjadi di Sudan Selatan. Sebagai aktor kemanusiaan UNOCHA memiliki lima lingkup kerja utama meliputi kebijakan, koordinasi, manajemen informasi, advokasi, dan bantuan dana kemanusiaan. Kelima lingkup kerja yang dimiliki oleh UNOCHA membantu untuk memfokuskan tanggapannya dan mitra kemanusiaan terhadap

⁴ Advokasi dapat didefinisikan sebagai tindakan apapun yang mendukung atau membela, memperjuangkan sesuatu, merekomendasikan, atau memohon atas nama orang lain (bolderadvocacy.org).

krisis yang terjadi di Sudan Selatan, serta menjadi dasar dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan secara berkala.

1. 6. Argumen Utama

Argumen utama merupakan jawaban sementara penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Berdasarkan konsep yang digunakan, argumen utama dalam karya tulis ilmiah ini adalah bahwa PBB sebagai perwakilan komunitas internasional yang memiliki *Responsibility to Protect* melakukan serangkaian upaya melalui UNOCHA, meliputi pembuatan agenda kebijakan, melakukan koordinasi, penyediaan informasi, melakukan advokasi, dan mengalokasikan bantuan dana kemanusiaan untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan yang ada di Sudan Selatan.

1. 7. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana logika berpikir kritis peneliti menjadi senjata utama menjalankan semua proses penelitian. Penelitian kualitatif menganalisa permasalahan berdasarkan pada pengalaman peneliti dan objek kajiannya. Metode kualitatif memberi otonomi sebesar-besarnya kepada peneliti dalam mengembangkan proses intelektual yang dibutuhkan dalam memaknai suatu fenomena. Analisis yang mendalam, terperinci namun meluas dan holistik membutuhkan kekuatan akal sebagai satu-satunya sumber kemampuan analisis dalam seluruh proses penelitian. Sehingga sebelum hasil dari penelitian kualitatif memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan, terlebih dahulu melampaui tahapan berpikir kritis ilmiah. Diawali dengan tahapan menangkap berbagai fakta atau fenomena sosial, melakukan pengamatan secara mendalam, menganalisa dan kemudian berupaya melakukan teoritisasi berdasarkan apa yang diamati. Dengan proses penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dan teknik analisis data (Bungin, 2007:5-6).

1.7.1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan bagaimana langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti dalam memperoleh data atau informasi (Bungin, 2007:107). Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder (*Secondary Data*) melalui studi literatur, merupakan data yang diperoleh dari penelitian pihak lain, bukan dilakukan oleh peneliti secara langsung. Studi literatur bertujuan untuk menemukan variabel-variabel yang akan diteliti; membedakan hal-hal yang sudah dilakukan dan menentukan hal-hal yang perlu dilakukan; melakukan sintesa dan memperoleh perspektif baru; serta menentukan makna dan hubungan antar variabel (Sarwono, 2006:47). Beberapa sumber kepustakaan yang digunakan oleh peneliti, antara lain:

1. Buku referensi (*Book dan E-Book*)
2. Artikel Jurnal
3. Working Paper
4. Media Berita Online
5. Data visual berupa *video* berita terkait
6. Data *Report* dan Website resmi institusi terkait

1.7.2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif umumnya digunakan untuk menganalisis proses sosial yang berlangsung dan makna dari fakta-fakta yang tampak di permukaan. Oleh karena itu, analisis kualitatif sering digunakan untuk memahami sebuah proses dan fakta, bukan sekedar menjelaskan fakta yang ada (Bungin, 2007:148). Dalam menganalisis keterlibatan UNOCHA untuk penyelesaian krisis di Sudan Selatan, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Oleh karena itu, analisis data menggunakan deskriptif kualitatif mengharuskan penulis untuk dapat memfokuskan analisisnya terhadap proses terjadinya suatu fenomena dan mampu menjelaskannya secara deskriptif.

1. 8. Sistematika Penulisan

BAB 1. Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, kerangka pemikiran, argument utama, metode penelitian, dan sistematika penulisan karya ilmiah.

BAB 2. Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan

Pada bab 2 ini, penulis akan memaparkan terkait kondisi krisis kemanusiaan yang ada di Sudan Selatan.

BAB 3. UNOCHA Sebagai Organisasi PBB yang Menangani Masalah Kemanusiaan

Pada bab 3 ini, penulis akan menjelaskan mengenai UNOCHA sebagai sebuah organisasi di bawah naungan *United Nation* yang menangani masalah kemanusiaan.

BAB 4. Upaya UNOCHA dalam Mengatasi Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan

Pada bab 4 ini akan menjelaskan mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh UNOCHA dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan di Sudan Selatan.

BAB 5. Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan terhadap objek kajian penelitian pada setiap bab sebelumnya.

BAB 2.

KRISIS KEMANUSIAAN DI SUDAN SELATAN

2. 1. Proses Sudan Selatan Memperoleh Kemerdekaan

Perjalanan Sudan Selatan untuk memperoleh kedudukan sebagai negara merdeka dicirikan tidak hanya oleh perang kemerdekaan selama beberapa dekade, kolonialisme, kekerasan yang dilakukan Sudan terhadap masyarakat selatan dan konflik lokal, tetapi juga oleh ketahanan rakyat Sudan Selatan dalam menghadapi hancurnya mata pencaharian, kelaparan, hilangnya tempat tinggal, dan kekerasan. Karena mereka percaya bahwa penderitaan yang mereka alami akan berakhir dan Sudan Selatan akan memperoleh kemerdekaannya (Johnson, 2016:xxi).

2.1.1. Perjanjian Damai Komprehensif Tahun 2005

Pada 9 Januari 2005, sebuah *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) telah ditandatangani dihadapan sejumlah kepala negara dan pemerintah di Nairobi. Kesepakatan tersebut berisi gabungan dari Protokol Machakos⁵, Protokol keamanan, pembagian kekayaan dan kekuasaan, dan protokol tiga wilayah (Pegunungan Nuba, Blue Nile, dan Abyei), serta berisi timeline implementasi perjanjian untuk pemerintah nasional yang direformasi terkait pelaksanaan penentuan nasib sendiri Sudan Selatan melalui sebuah referendum (Johnson, 2016:9). CPA bertujuan untuk membangun rasa kewarganegaraan dan mengesampingkan perbedaan agama atau etnis; sehingga marginalisasi dan diskriminasi dapat dihapuskan. Untuk mencapai tujuan tersebut, CPA memberikan otonomi ke Sudan Selatan, dibawah konstitusi sementara yang berlaku selama enam tahun, yang disahkan oleh badan legislatif nasional dan

⁵ Merupakan kesepakatan kerangka kerja untuk memulai kembali proses perdamaian di Sudan dan menguraikan prinsip-prinsip dan masalah-masalah yang akan dibahas dalam pembicaraan substantif di masa depan untuk menyelesaikan konflik Sudan Utara dan Selatan. Protokol ini juga menetapkan prinsip-prinsip pemerintah, proses transisi dan struktur pemerintahan, dan penentuan nasib sendiri untuk rakyat Sudan Selatan, serta adanya negosiasi tentang isu-isu yang beredar mengenai pembagian kekuasaan, pembagian kekayaan, hak asasi manusia dan gencatan senjata (peacemaker.un.org, 2002).

mulai berlaku pada pertengahan tahun 2005. Selama berlakunya otonomi regional, SPLM akan memiliki 70% perwakilan dalam majelis regional dan kantor-kantor pemerintahan, sedangkan 10% dimiliki NCP (*National Congress Party*), selebihnya adalah milik kekuatan politik lain untuk menjaga keseimbangan kursi di majelis regional. Adanya masa tunggu selama enam tahun antara CPA dan referendum penentuan nasib sendiri adalah untuk memberikan waktu bagi pemerintah menciptakan kesatuan yang atraktif melalui pembagian kekuasaan, kekayaan (separuh dari pendapatan minyak akan masuk ke pendapatan pemerintah Sudan Selatan), dan permasalahan lain yang membuat rakyat Sudan Selatan merasa terpinggirkan (*Human Right Watch*, 2006:5-6).

Namun, selama pelaksanaannya muncul kritik terhadap perundingan CPA yang dicurigai telah dimonopoli oleh partai yang berkuasa di Sudan, NCP, dan SPLM/A, serta pendapat bahwa kesepakatan tersebut seharusnya juga bisa digunakan untuk mengatasi ketegangan internal di Sudan Utara dan Selatan. Oleh karena itu, bagi banyak orang Sudan Selatan, dan khususnya para pejabat SPLA yang tujuannya adalah kemerdekaan, CPA hanya sekedar perjanjian untuk gencatan senjata, kemenangan akhir dan perdamaian hanya akan tercapai setelah Sudan Selatan merdeka (Johnson, 2016:9-10). Kritik dan tuduhan terhadap CPA bukan tanpa alasan, pada kenyataannya selama beberapa bulan setelah penerapannya belum memberikan perubahan kehidupan politik Sudan terhadap Sudan Selatan. Transformasi di tingkat nasional yang seharusnya terjadi melalui pembagian kekuasaan dan reformasi legislasi belum terjadi. Pemerintahan masih dijalankan oleh satu partai islamis yang sangat otoriter, yaitu NCP⁶ dan kesetaraan bagi orang-orang yang terpinggirkan masih belum terwujud dikarenakan NCP yang masih menahan sumber daya dan pendapatan yang penting bagi pemerintah regional Sudan Selatan. Ketentuan CPA yang paling berhasil diterapkan adalah penyerahan pemerintahan Selatan kepada SPLM dan partai politik lainnya. Meninggalnya pimpinan lama SPLM, Dr. John Garang pada juli 2005 semakin menambah tantangan dalam penerapan CPA. Akibatnya, reformasi hukum sistem

⁶ NCP (*National Congress Party*) adalah partai yang memerintah di Sudan. Didirikan oleh *the National Islamic Front* (NIF) tahun 1998 (globalsecurity.org, tanpa tahun).

politik, undang-undang partai politik, dan perbaikan sistem keamanan belum bisa tercapai. Dari sektor perekonomian, Sudan Selatan yang seharusnya menerima setengah dari pendapatan minyak yang berasal dari ladang minyak di wilayah selatan, justru menerima pendapatan minyak yang jauh lebih sedikit. Meskipun demikian, untuk memperoleh referendum kemerdekaan, pemerintah Sudan Selatan tentunya harus mampu mengatasi masalah-masalah yang ada selama awal-awal pelaksanaan CPA (*Human Right Watch*, 2006:2-4).

2.1.2. Proses Menuju Kemerdekaan

Setelah John Garang meninggal, SPLM dipimpin oleh Salva Kiir sebagai pemegang suara terbanyak kedua. Pada Oktober 2007 adanya ketidakpuasan terhadap penerapan CPA, SPLM melepaskan diri dari pemerintahan yang menyebabkan ketegangan meningkat. Namun, ketegangan berhasil diselesaikan dengan adanya komitmen baru terhadap penerapan CPA. Satu tahun kemudian, terjadi pelanggaran serius terhadap kesepakatan gencatan senjata di dekat kota Abyei. Dalam beberapa hari, tank dan pasukan militer mulai berdatangan, SAF (*Sudan Armed Forces*) membakar seluruh kota dan hanya menyisakan masjid. Sembilan puluh ribu orang menjadi korban. Ketegangan juga terjadi di *Three Area* yang paling sering diperdebatkan oleh Utara dan Selatan. Selain itu, Komisi Petroleum dan Dewan Keamanan bersama belum berfungsi sebagaimana mestinya yang menyebabkan tidak adanya transparansi data produksi minyak dan pembagian pendapatan yang sering ditangguhkan. Penerapan undang-undang keamanan nasional yang telah dijanjikan oleh pemerintah Sudan masih tertunda hingga tahun 2009. Tidak adanya kemajuan semenjak diterapkannya CPA menyebabkan SPLM pada 19 oktober 2009 menarik legislatornya dari parlemen nasional sebagai bentuk protes, dan menuntut agar undang-undang yang sudah lama tertunda dapat diberlakukan pada akhir tahun (Johnson, 2016:11).

Ketidakperdulian terhadap CPA dapat mengakibatkan konsekuensi serius terkait dengan kemungkinan kedua belah pihak akan tetap melanjutkan siklus ketegangan dan konflik. Berbagai pendapat mengutarakan untuk menunda referendum, karena merasa Sudan Selatan masih belum siap. Beberapa pimpinan Afrika dan Khartoum menyarankan untuk memperpanjang jangka waktu

penerapan CPA. Banyaknya pernyataan pihak-pihak tertentu untuk menunda referendum justru menambah keyakinan SPLM, bahwa adanya penundaan pelaksanaan referendum akan mengancam CPA dan hak Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri. Pemegang kekuasaan penting di Sudan Selatan tetap optimis akan terwujudnya negara Sudan Selatan yang merdeka, selama perdamaian dapat dijaga. Melalui langkah-langkah diplomatik, para pemimpin Sudan Selatan berhasil mengubah pandangan internasional. Dalam sidang umum PBB 24 september 2010 yang dihadiri oleh Presiden Barack Obama dan para pimpinan negara lainnya, Presiden Amerika menyatakan agar referendum dapat dilaksanakan tepat waktu yang pada akhirnya menghasilkan suara bulat untuk implementasi penuh CPA serta garis waktu pelaksanaan referendum (Johnson, 2016:12-14).

Referendum menjadi garis merah dari usaha Sudan Selatan untuk merdeka. Namun, meskipun telah mendapat dukungan internasional untuk terwujudnya referendum, banyak pimpinan SPLM yang berpikir bahwa Sudan tidak akan dengan mudah memberikan kemerdekaan kepada Sudan Selatan. Pernyataan Presiden Sudan, Omar al-Bashir ketika mengunjungi Juba pada 4 Januari 2011 mengejutkan Sudan Selatan dan dunia sekaligus menghapuskan kekhawatiran SPLM terkait kemerdekaan Sudan Selatan; Bashir berjanji akan memberikan selamat dan merayakan bersama jika rakyat Sudan Selatan memilih memisahkan diri dan membantu membangun negara yang aman, stabil, dan bersaudara.

Akhirnya, pada 9 Januari 2011 terlaksana pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat Sudan Selatan untuk menentukan nasib sendiri dengan menghasilkan 98,8% suara memilih mendukung pemisahan diri dan kemerdekaan dari Sudan. Enam bulan setelah pemungutan suara, tepatnya pada 9 Juli 2011, pemisahan diri yang lama diimpikan oleh rakyat Sudan Selatan pun menjadi kenyataan dengan adanya deklarasi kemerdekaan Sudan Selatan, Salva Kiir sebagai presiden pertama Sudan Selatan yang baru merdeka berdiri di atas podium dan menyampaikan pidatonya: "Hari ini adalah hari yang paling penting bagi orang-orang Sudan Selatan, proklamasi kelahiran dan kemunculannya sebagai anggota

komunitas dunia baru saja anda saksikan. Hari ini akan selamanya terukir dan dalam hati dan pikiran kita” (Johnson, 2016:14-15).

2. 2. Konflik Internal Setelah Kemerdekaan

Rakyat Sudan Selatan menyambut kemerdekaannya dengan penuh kegembiraan. Puluhan ribu orang berkumpul di Juba yang merupakan ibukota negara Sudan Selatan untuk menyaksikan upacara pengibaran bendera negara yang baru. Perayaan kemerdekaan dipenuhi dengan harapan untuk membangun negara yang makmur dan berkembang. Setidaknya Sudan Selatan memiliki bahan mentah untuk mewujudkan harapannya dengan tanah subur yang dimiliki, populasi pemuda, dan sumber daya alam yang melimpah, dengan proses panjang yang harus dilalui. Presiden pertama Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit berupaya menjadi reformis sejati dengan menyerukan agar rakyat melupakan ketidakadilan yang selama ini mereka terima dari utara dan berusaha menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga demi membangun negara yang makmur dan damai (Mckay, 2012:5).

Namun, beberapa tahun setelah perayaan, dunia internasional dikejutkan dengan laporan adanya pembantaian genosida dan penghancuran desa-desa dan kota-kota di Sudan Selatan yang mendominasi berita di seluruh media internasional. Hal tersebut dikarenakan kawasan Abyei yang pada awalnya dijadwalkan mengadakan referendum terpisah, justru menimbulkan perselisihan antara suku Dinka dan Misseriya, dimana suku Dinka lebih berorientasi ke Selatan, bertentangan dengan suku Misseriya yang dulunya berasal dari Utara yang telah bermigrasi ke Abyei. Perselisihan tersebut kemudian meluas ke dimensi politik dan menjadi alat tawar menawar antara Utara dan Selatan dikarenakan potensi cadangan minyak dan kawasan strategis bagi kedua negara. Pada Mei 2012, Sudan Utara mengirimkan angkatan bersenjata dan milisi sipil mereka untuk menyerang Abyei, membakar rumah-rumah dan menjarah toko-toko yang mengakibatkan 100.000 orang mengungsi. Sengketa perbatasan antara Utara dan Selatan terus meluas dan berlanjut hingga September 2012 ketika dicapainya kesepakatan zona

demiliterisasi di sepanjang perbatasan Utara dan Selatan untuk menghindari sanksi dari Dewan Keamanan PBB (Mckay, 2012:5-6).

Setelah sengketa perbatasan antara Utara dan Selatan mereda, pada 15 Desember 2013 justru terjadi konflik politik antara Presiden Kiir, wakil presiden Machar, dan elit lainnya atas kepemimpinan SPLM dalam memerintah negara sehingga memicu pecahnya pertempuran di ibukota, Juba. Konflik yang berawal dari tuduhan kudeta dan pemecatan sekelompok menteri pendukung Machar dengan cepat berubah menjadi konflik antar suku. Upaya diplomatik kemudian dilakukan oleh Uni Afrika, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya untuk mengakhiri konflik yang terjadi. Upaya perdamaian berlahan menemukan titik terang ketika PBB mengeluarkan ancaman sanksi embargo senjata terhadap Sudan Selatan, kedua belah pihak telah sepakat dan menandatangani perjanjian pembagian kekuasaan yang di fasilitasi oleh IGAD (*Intergovernmental Authority on Development*), sebuah organisasi regional Afrika yang menangani masalah perdagangan, kerjasama, dan pembangunan antara Sudan Selatan dan tujuh negara Afrika Timur lainnya. Dengan adanya kesepakatan tersebut, Machar dapat kembali ke Juba pada April 2016 (Knopf, 2016:5-6).

Namun, perjanjian tersebut bernasib sama dengan perjanjian-perjanjian damai sebelumnya. Pada Juli 2016, pertempuran kembali terjadi antara pasukan Kiir dan Machar di Juba, menyebabkan runtuhnya transisi pemerintahan, meningkatkan kekerasan yang memiliki potensi untuk berkembang menjadi kejahatan genosida, dan memperburuk acaman terhadap keamanan negara. Kenyataannya, jauh sebelum pertempuran terjadi, dua pihak utama dalam perjanjian dan aktor bersenjata lainnya setiap hari telah melanggar perjanjian gencatan senjata. Ketidak patuhan terhadap perjanjian menjadikan berbagai upaya yang dilakukan semua pihak untuk menciptakan perdamaian tidak berjalan sebagai mana mestinya. Karena menurut Knopf (2016:5-6) keberhasilan negosiasi dalam mengakhiri perang sipil setidaknya membutuhkan tiga syarat untuk sukses, yaitu semua pihak harus percaya bahwa militer bukan solusi utama; adanya distribusi

kekuasaan yang adil disertai dengan perlindungan bagi golongan minoritas; dan setiap pihak meyakini bahwa ketentuan perjanjian harus selalu ditegakkan.

2. 3. Kondisi Krisis Kemanusiaan di Sudan Selatan

Sejak kemerdekaannya, pemerintah Sudan Selatan memiliki kapasitas yang terbatas untuk mencegah kejahatan kemanusiaan dan keamanan dikarenakan dasar etnisitas yang secara historis bersaing untuk mendapatkan air dan lahan. Berbagai implementasi inisiatif perdamaian internal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi bentrokan antar suku yang terjadi di beberapa wilayah Sudan Selatan, belum mampu menghentikan konflik internal. Peredaran senjata yang tidak bisa di kontrol oleh pemerintah mempermudah banyak komunitas etnis untuk mendapatkan senjata dengan alasan membela diri. Pada akhirnya, konflik bersenjata tidak bisa dihindari akan menjadi sumber kekerasan yang berulang-ulang terhadap warga sipil (Blanchard, 2013:10).

Konflik di Sudan Selatan menjadi pemicu krisis kemanusiaan yang banyak menyebabkan kesengsaraan warga sipil yang tidak bersalah. Berdasarkan laporan dari Komisaris tinggi Hak Asasi Manusia dan organisasi internasional lainnya, pola kekerasan yang serius telah terjadi secara berulang dan sistematis terhadap warga sipil dan dari kebanyakan kasus, kekerasan didasarkan atas etnisitas. Kedua kelompok bersenjata dengan latar belakang etnis yang berbeda menyerang dan membunuh warga di luar zona perang seperti rumah, tempat-tempat penampungan, gereja, masjid, rumah sakit, bahkan di fasilitas pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan hakum Hak Asasi Manusia internaional telah dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, yang meliputi serangan terhadap warga sipil, penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang, kekerasan pada wanita dan kejahatan seksual, pencabutan kebebasan, dan pembunuhan. Konflik kekerasan menyebabkan kerusakan besar terhadap infrastruktur kesehatan, pendidikan, transportasi dan komunikasi yang disertai dengan hilangnya aset pribadi dan terputusnya arus investasi. Penurunan produktivitas, berkurangnya kesempatan kerja, dan meningkatnya kejahatan

semakin memperparah kondisi krisis yang ada di Sudan Selatan (Dessalegn, 2017:19).

Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Sudan Selatan sebagai satu dari empat negara di dunia, dan satu-satunya di regional Afrika yang masuk kedalam kelompok tingkat tiga darurat kemanusiaan. Hal ini menandakan bahwa sebuah wilayah tengah mengalami keadaan darurat kemanusiaan paling parah dan rumit. Pada bulan November 2014, total angka warga sipil yang meninggal dalam konflik di beberapa daerah mencapai dua hingga tiga kali ambang darurat yang diterima secara internasional, yaitu satu kematian/10.000 orang/ hari. Selama periode perang tahun 2014-2015, diperkirakan 7.165 warga sipil meninggal di salah satu kabupaten negara bagian Sudan Selatan, melebihi jumlah warga sipil yang meninggal dalam satu tahun perang di Yaman (Knopf, 2016:15-16).

Pada Juli 2016, terjadi bentrokan di ibukota Sudan Selatan, Juba, yang memicu eskalasi konflik di beberapa lokasi lain termasuk di wilayah Greater Equatoria dan Unity. Laporan pelanggaran yang dilakukan kedua belah pihak terhadap warga sipil meliputi pembunuhan, penculikan, pemerkosaan, dan pembatasan kebebasan bergerak; serta menyebabkan puluhan ribu orang terpaksa mengungsi untuk mencari perlindungan (UNOCHA, 2017:4). Sekitar 4,8 juta orang diperkirakan tidak aman secara pangan karena dampak konflik yang menyebar dan memperdalam krisis ekonomi ditambah lagi dengan kondisi iklim di beberapa daerah. Krisis pangan menjadi lebih mengkhawatirkan dikarenakan 50% dari hasil panen di daerah-daerah yang terkena konflik telah lenyap dan banyak petani tidak dapat menanam atau memanen karena ketidakamanan dan pembatasan kebebasan bergerak. Ketika krisis Sudan Selatan memasuki tahun keempat, semakin banyak anak-anak yang beresiko tinggi mengalami kekurangan gizi kronis. Konflik sepenuhnya menghambat akses terhadap sumber utama gizi untuk anak-anak (UNOCHA, 2017:6).

Pertengahan September 2016, lebih dari 1,6 juta warga sipil telah mengungsi secara internal; hampir 200.000 orang mencari perlindungan ke PBB; dan lebih dari 8 juta orang berada diambang bahaya kekurangan makanan dan kelaparan. Kondisi krisis turut mempengaruhi ekonomi Sudan Selatan,

International Monetary Fund (IMF) memperingatkan ketidakseimbangan pengeluaran keuangan akan berakibat pada kehancuran ekonomi total Sudan Selatan. Penerimaan valuta asing dan pendapatan pemerintah yang lebih dari 98 persen berasal dari penjualan minyak turun drastis, diakibatkan turunnya harga minyak dunia dan terganggunya produksi minyak karena perang. Desember 2015, liberalisasi nilai tukar mengakibatkan hampir 90 persen devaluasi⁷ pound⁸ Sudan Selatan. September 2016, inflasi mencapai hampir 700 persen dan terus meningkat. Pemerintah juga menghadapi kondisi 25 persen defisit dari produk domestik bruto⁹ di tahun 2016 sampai 2017. Situasi ekonomi semakin memperburuk krisis pangan dengan melambungnya harga komoditas sebagai akibat dari upah rill¹⁰ yang jatuh. Dampak paling parah dari krisis pangan, terutama dirasakan oleh kalangan rumah tangga yang bergantung pada pasar di daerah perkotaan (Knopf, 2016:15-16).

Pada tahun 2017, konflik terus berlangsung dengan bentrokan yang meluas keseluruh wilayah menciptakan munculnya titik api kekerasan dan ketidakamanan di lokasi baru. Masalah-masalah perlindungan dari konflik dan kekerasan menjadi pendorong meningkatnya perpindahan warga sipil di tahun 2017 dengan jumlah yang berfluktuasi di seluruh perbatasan. Ada pula kecendrungan warga sipil untuk mundur ke daerah terpencil yang tidak mudah dijangkau layanan bantuan. Ketidakamanan juga dirasakan oleh pekerja bantuan, perusakan, dan penjarahan aset telah mengganggu layanan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Tercatat 1.324 kasus kekerasan berbasis seksual dan gender pada paruh pertama tahun 2017, dengan sasaran perempuan dan anak perempuan; 19 persen terjadi kepada anak-anak (UNOCHA, 2018:4). Kerugian psikologis selama bertahun-tahun peperangan dirasakan oleh sebagian besar penduduk Sudan Selatan.

⁷ Devaluasi adalah keputusan yang dibuat oleh negara untuk menurunkan nilai tukarnya dalam kurs tetap atau semi tetap (economicshelp.org, 2017a).

⁸ Pound merupakan mata uang resmi Sudan Selatan, yang digunakan setelah pemisahan diri Juli 2011 (worldatlas.com, 2017).

⁹ Produk Domestik Bruto adalah nilai tukar barang dan jasa produksi dalam negeri selama jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun; yang digunakan sebagai indikator penting tingkat perekonomian negara (economictimes.indiatimes.com, 2018).

¹⁰ Upah rill menunjukkan nilai upah yang disesuaikan dengan kondisi inflasi negara (economicshelp.org, 2017b).

Sekitar satu juta anak-anak diyakini menderita gangguan psikologis dengan gejala umum yang terkait dengan gangguan stress pasca trauma (PTSD¹¹) (UNOCHA, 2017:5).

PBB tahun 2016 sampai 2017, memantau adanya kampanye militer oleh pasukan pemerintah di kota bagian barat laut Wau dan daerah sekitarnya di Barat Bahr el Ghazal yang menargetkan warga sipil berdasarkan alasan etnis; sehingga mengakibatkan lebih dari 100.000 orang terlantar. Petugas pengawas mencatat selama tahun 2017, pemerintah dengan sengaja mencegah masuknya bantuan makanan dengan tujuan menggunakan makanan sebagai senjata perang, menimbulkan penderitaan bagi warga sipil. Sebagian besar penduduk mengalami ketidakamanan pangan yang ekstrim, seperti kekurangan gizi dan kematian akibat kelaparan. Pada bulan Agustus 2017, pemerintah telah mengurangi pembatasan masuknya bantuan dan memungkinkan kelompok bantuan untuk mendistribusikan bantuan makanan dan kesehatan kepada lebih dari 12.000 orang di Greater Baggari; dengan kondisi desa-desa yang telah dijarah, dibakar, dan semua tanaman dirusak. Namun, meskipun kondisi krisis Sudan Selatan telah mengarah ke bencana kemanusiaan; angkatan bersenjata dan kelompok milisi yang berafiliasi dengan Kiir dan Wakil Presiden Taban Deng Gai secara aktif terus menghalangi baik operasi militer maupun operasi pemeliharaan perdamaian (Reuters, 2017a).

Melihat situasi di Sudan Selatan, Dewan Keamanan memberikan peringatan dan kecaman terhadap Sudan Selatan; serta menekankan bahwa situasi konflik tidak bisa diselesaikan dengan solusi militer. Dewan keamanan merasa geram dengan laporan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pelecehan di Sudan Selatan. Menurut laporan, telah terjadi kekerasan berbasis gender dan prekrutan tentara anak-anak; serta pembatasan dan serangan terhadap personil kemanusiaan dan fasilitas mereka (un.org, 2017). PBB juga telah memperingatkan bahwa kekerasan yang terjadi selama masa konflik berpeluang memburuk menjadi

¹¹ PTSD (*Posttraumatic Stress Disorder*) adalah gangguan terhadap mental yang terjadi pada orang dengan pengalaman traumatis, seperti bencana alam, kecelakaan serius, perang, atau serangan pribadi lainnya (psychiatry, 2017)

kejahatan genosida. Akhir bulan Oktober, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB menyampaikan bahwa Amerika Serikat telah kehilangan kepercayaan terhadap pemerintahan Kiir dan beresiko kehilangan dukungan dari Washington jika perdamaian tidak segera terlaksana (Reuters, 2017b).

Kegagalan Sudan Selatan sebagai sebuah negara, dikarenakan ekonomi yang berantakan dan bencana kemanusiaan yang mengancam tiga perempat populasinya, dikhawatirkan akan mengancam negara-negara lain di Tanduk Afrika (Knopf, 2016:15). Kemungkinan konsekuensi eksternal yang jauh menjangkau masyarakat dan negara-negara di kawasan Afrika sangat mungkin terjadi dikarenakan fakta bahwa wilayah tersebut merupakan satu kawasan keamanan regional yang saling terkait dengan lokasi yang berdekatan. Oleh karena itu, secara langsung maupun tidak langsung negara-negara tetangga Sudan Selatan pada akhirnya akan dipaksa untuk menanggung konsekuensi politik dan sosial-ekonomi dari konflik Sudan Selatan.

Sebagai contoh berdasarkan Dessalegn (2017: 19-20), konflik mengganggu kepentingan ekonomi Uganda yang merupakan salah satu mitra dagang Sudan Selatan dalam bidang ekspor kopi, sepatu, baja, kendaraan, dan produk pertanian, serta ribuan warga Uganda yang berkerja di sektor jasa. Bukan hanya Uganda, meskipun telah kehilangan 75% cadangan minyak setelah pemisahan diri Sudan Selatan, minyak Sudan Selatan masih menjadi sumber pendapatan penting bagi Sudan. Masuknya pengungsi dari Sudan Selatan ke negara-negara tetangga, seperti Kenya, Uganda, Sudan, dan Ethiopia memberikan tekanan tersendiri bagi negara-negara tuan rumah yang juga tengah menghadapi masalah internal masing-masing. Pada akhirnya, Perjuangan Sudan Selatan untuk mewujudkan negara yang makmur, terhalang oleh egoisitas kelompok yang ketergantungan terhadap identitas etnis sebagai bentuk identitas politik, sehingga melemahkan pondasi bangunan pemerintahan baru yang telah lama diimpikan oleh warganegara Sudan Selatan (Dessalegn, 2017:3-4).

BAB 3.

UNOCHA SEBAGAI ORGANISASI PBB UNTUK MENANGANI KRISIS KEMANUSIAAN

Selama beberapa dekade terakhir, warga sipil yang mengalami krisis semakin meningkat, meskipun sistem kemanusiaan global telah berkembang menjadi lebih besar dan kompleks. Namun, semakin banyak orang-orang miskin dan kekurangan berjuang menghadapi berbagai macam tantangan dan tekanan dalam usahanya untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, organisasi kemanusiaan dalam menghadapi tantangan yang ada tidak hanya dengan meningkatkan respon terhadap krisis kemanusiaan, tetapi juga belajar untuk mengantisipasinya dan bertindak sebelum krisis kemanusiaan berubah menjadi bencana kemanusiaan.

Bencana alam dan konflik selama ini telah dipandang sebagai pendorong utama kebutuhan akan bantuan kemanusiaan. Akan tetapi, pada kenyataannya perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, urbanisasi yang cepat dan tidak terencana, ketidakamanan pangan dan air, kemiskinan, ketimpangan sosial dan migrasi massal turut berkontribusi terhadap peningkatan resiko krisis kemanusiaan (UNOCHA, 2014a:20). Kombinasi antara beberapa faktor dapat menimbulkan dampak krisis yang besar, seperti ketika populasi mengalami pertumbuhan yang signifikan akibat angka kelahiran yang tinggi dan urbanisasi ditambah dengan fasilitas sanitasi buruk yang mengakibatkan wabah penyakit; memicu kekacauan yang meningkatkan resiko konflik sipil dan pada akhirnya krisis tidak dapat dihindari (UNOCHA, 2014a:21).

Pada kondisi krisis itulah organisasi kemanusiaan kemudian memainkan perannya berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang ada sebagai elemen penting untuk menciptakan koordinasi tindakan kemanusiaan yang efektif. Prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut, meliputi *humanity*, *neutrality*, *impartiality*, dan *operational independence* (UNOCHA, 2012:1).

1. *Humanity*

Tujuan dari bantuan kemanusiaan adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan, serta memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk penderitaan manusia harus ditangani dimanapun dan bagaimanapun tempat dan kondisinya.

2. *Neutrality*

Dalam pelaksanaan aksi kemanusiaan, para aktor harus bertindak adil dan tidak memihak atau terlibat dalam perselisihan yang berkaitan dengan ras, politik, agama, atau ideologis.

3. *Impartiality*

Pelaksanaan tindakan kemanusiaan didasarkan atas kebutuhan semata dan dianjurkan untuk mengutamakan kasus-kasus yang dianggap berada pada kondisi penderitaan paling mendesak, serta tidak membedakan ras, kebangsaan, gender, agama, atau status politik.

4. *Operational Independence*

Segala bentuk bantuan kemanusiaan harus bebas dari tujuan politik maupun ekonomi dan diberikan kepada aktor yang memang bertanggungjawab terhadap kebutuhan dalam bidang-bidang kemanusiaan.

Keempat prinsip diatas secara resmi tercantum dalam dua resolusi Majelis Umum PBB. Prinsip pertama sampai ketiga tertulis dalam resolusi Majelis Umum 46/182 yang disahkan pada tahun 1991, dalam resolusi tersebut juga menetapkan peran dari *Emergency Relief Coordinator* (ERC). Sedangkan peran yang keempat terkandung dalam resolusi 58/114 yang ditambahkan pada tahun 2004. Sebagian besar organisasi kemanusiaanpun menyatakan komitmennya terhadap penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan, dibuktikan dengan sebanyak 481 organisasi secara global menandatangani *the Red Cross Code of Conduct/Non Governmental Organization* (NGO)¹². UNOCHA sebagai organisasi di bawah naungan PBB

¹² Aturan yang secara sukarela ditegakkan berdasarkan kehendak organisasi yang berkenan untuk mempertahankan standar sesuai dengan apa yang diterapkan. Terdapat aturan yang berusaha untuk menjaga standar perilaku yang tinggi dan menjaga kemandirian dan efektivitas dalam penanggulangan bencana. Dalam kondisi konflik bersenjata, klausanya dapat ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan hukum humaniter internasional (icrc.org, 1994).

dalam segala bentuk tindakannya tidak lepas dari prinsip-prinsip kemanusiaan. Dengan adanya prinsip-prinsip kemanusiaan, dapat dipastikan bahwa tindakan kemanusiaan terlepas dari campur tangan aktor yang memiliki tujuan tertentu, memantau distribusi bantuan menjangkau ke populasi yang membutuhkan, dan menghindari penyaluran bantuan yang memihak (UNOCHA, 2012:1-2).

3. 1. Lingkup Kerja UNOCHA

Pada Desember 1991, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi 46/182 yang dirancang untuk memperkuat respon PBB terhadap keadaan darurat dan meningkatkan efektivitas tindakan responsif terhadap bencana alam dan kemanusiaan. Resolusi tersebut menciptakan *Emergency Relief Coordinator* (ERC), dibawah PBB dengan fungsi-fungsinya yang akan dilaksanakan oleh perwakilan sekretaris jenderal. Sekretaris jenderal kemudian membentuk *Department of Humanitarian Affair* (DHA) dan menugaskan ERC sebagai wakil sekretaris jenderal untuk urusan kemanusiaan yang berkantor di New York dan Jenewa. Selain itu, resolusi 46/182 juga menciptakan *Inter-Agency Standing Committee* (IASC), *the Consolidated Appeals Process* (CAP), dan *the Central Emergency Revolving Fund* (CERF) sebagai alat kelengkapan ERC dalam mekanisme koordinasi. Tahun 1998, DHA mengalami reorganisasi kedalam *the Office for Coordination of Humanitarian Affair* (OCHA) sebagai bagian dari program reformasi sekretaris jenderal, dengan mandat yang diperluas mencakup koordinasi respon kemanusiaan, pengembangan kebijakan, dan advokasi kemanusiaan (unocha.org, tt.b).

Resolusi Majelis Umum 46/182, menyatakan “Peran kepemimpinan Sekretaris Jenderal sangat penting dan harus diperkuat untuk memastikan persiapan yang lebih baik, serta tanggapan yang cepat dan kohern terhadap bencana alam dan keadaan darurat lainnya.” Oleh karena itu, sebagai bagian dari Sekretariat PBB, UNOCHA menjalankan fungsi koordinasinya melalui IASC, yang diketuai oleh ERC untuk memimpin, mengkoordinasikan dan memfasilitasi bantuan kemanusiaan dari semua mitra kemanusiaan, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dana-dana dan program-program, hingga gerakan palang merah

dan LSM. UNOCHA memberikan dukungan kepada ERC dan Sekretaris Jenderal untuk memenuhi tanggungjawab kepemimpinan dan koordinasi yang dipetakan dalam resolusi Majelis Umum 46/182. Mandat tersebut kemudian meluas hingga menjangkau *Internally Displaced Persons* (IDPs), diperkuat dengan resolusi Majelis Umum terkait permasalahan IDPs, termasuk resolusi Majelis Umum 70/165¹³. Perluasan peran diakui secara resmi sebagai agenda reformasi Sekretaris Jenderal PBB tahun 1997, dan dalam resolusi Majelis Umum selanjutnya telah menegaskan peran sentral ERC untuk mengkoordinasi perlindungan dan bantuan kepada IDPs (unocha.org, tt.b).

Melalui ERC, UNOCHA di tingkat global, regional, dan negara mengumpulkan mitra kemanusiaan untuk mengirim aksi kemanusiaan yang terkoordinasi, strategis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkerja untuk memastikan orang-orang yang terkena dampak krisis menerima bantuan dan perlindungan, serta mengatasi hambatan yang menghalangi bantuan kemanusiaan menjangkau orang-orang yang membutuhkan, juga bertugas memobilisasi bantuan dan sumber daya atas nama sistem kemanusiaan. UNOCHA bukan badan oprasional yang secara langsung terlibat dalam pengiriman program-program kemanusiaan, namun sebagai perantara, fasilitator, dan advokat global (unocha.org, tt.b). Dalam memenuhi mandatnya, selain berdasar pada prinsip kemanusiaan, netralitas, ketidakberpihakan, dan kemandirian. UNOCHA juga dipandu oleh prinsip-prinsip perbedaan, kepemilikan nasional dan lokal, kepercayaan, dan kesetaraan gender.

Dengan prinsip perbedaan, UNOCHA percaya bahwa keragaman aktor kemanusiaan merupakan aset utama, karena semua aktor yang pemegang kepentingan memiliki peran dalam menyelamatkan dan melindungi kehidupan, serta mengurangi penderitaan manusia. Mekanisme koordinasi yang diterapkan oleh UNOCHA terbuka bagi setiap aktor kemanusiaan lokal dan global yang relevan. Menghormati mandat yang berbeda dan independensi dari beragam organisasi kemanusiaan yang terlibat, merupakan cara merangkul semua pihak

¹³ Pelindungan dan bantuan kepada para pengungsi internal (un.org, tt).

untuk berkerjasama melalui mekanisme koordinasi. Partisipasi dari setiap aktor yang terlibat secara sukarela dan tidak terikat oleh perjanjian tertentu.

Oleh karena itu, UNOCHA percaya bahwa rasa saling percaya adalah landasan untuk kesuksesan sebuah kerjasama. Peran koordinasi non-programik, memungkinkan UNOCHA untuk memenuhi fungsinya sebagai perantara yang jujur di sektor kemanusiaan, meningkatkan kepercayaan diantara aktor kemanusiaan. Prinsip kepemilikan nasional dan lokal berkaitan dengan usaha negara-negara yang cenderung mempertahankan tanggungjawab utama untuk penyediaan dan koordinasi bantuan kemanusiaan kepada penduduk yang terkena dampak krisis (unocha.org, tt.b). Dalam kondisi demikian, UNOCHA berperan untuk meningkatkan kapasitas koordinasi yang melengkapi mekanisme dan kapasitas nasional. Kesetaraan gender dalam aksi kemanusiaan juga menjadi prinsip kerja UNOCHA. Mengenali dan mengatasi kebutuhan yang berbeda, prioritas, dan kapasitas perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki dari berbagai usia sangat penting untuk aksi kemanusiaan yang efektif.

3. 2. Peran UNOCHA

Aksi kemanusiaan yang terkoordinasi berperan penting dalam menciptakan respon kemanusiaan yang efisien, berprinsip, dan tepat waktu. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sebuah otoritas yang netral dan mampu merangkul semua pihak yang terlibat dalam memberikan bantuan kemanusiaan (UNOCHA, 2014b:12). Oleh karena itu, UNOCHA dengan mitra kerjanya, berkontribusi untuk memberikan respon kemanusiaan yang terarah dan efektif melalui kebijakan, koordinasi, manajemen informasi, advokasi, dan bantuan dana kemanusiaan (unocha.org, tt.a).

3.2.1. Kebijakan

Sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasi respon kemanusiaan, UNOCHA berwenang untuk membantu mengatur agenda reformasi dan efektifitas sektor kemanusiaan dalam menanggapi situasi global yang dinamis dengan mempromosikan dan memajukan kerangka normatif untuk aksi kemanusiaan internasional. Pengembangan kebijakan aksi kemanusiaan bertujuan

untuk mendukung aksi kemanusiaan yang efektif dan berprinsip mengurangi penderitaan dan menyelamatkan nyawa manusia. Bentuk nyata dari fungsinya mengkoordinasi aksi kemanusiaan, UNOCHA menetapkan agenda kebijakan kemanusiaan berbasis bukti lapangan dan berpandangan kedepan untuk mengidentifikasi kecenderungan yang muncul dengan disertai pengembangan kebijakan dan advokasi di antara organisasi-organisasi bantuan, berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan, hak asasi manusia, dan hukum publik internasional. UNOCHA juga memberikan panduan kebijakan dan penjelasan tentang masalah darurat kepada aktor kemanusiaan dan pembuat kebijakan untuk membantu mewujudkan terlaksananya respon yang efektif dan tepat waktu. Selain itu, UNOCHA terus berusaha untuk meningkatkan efektifitas dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang terlibat melalui identifikasi dan evaluasi praktek-praktek tindakan kemanusiaan.

Kebijakan yang dijalankan oleh UNOCHA berusaha menetapkan standar normative pelaksanaan respon kemanusiaan dalam menghadapi berbagai tantangan, untuk secara efektif menyelaraskan sumber daya dan upaya bantuan dengan kebutuhan kemanusiaan, berdasarkan bukti yang dikumpulkan di setiap tahap operasi. Dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh UNOCHA, dapat meningkatkan kesadaran negara-negara anggota tentang masalah-masalah utama yang harus dihadapi oleh aktor kemanusiaan, seperti melindungi warga sipil dan akses mereka terhadap bantuan kemanusiaan, upaya pemulihan, dan pembangunan keamanan. Memajukan norma-norma kemanusiaan dalam organ-organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui proses antarpemerintah (unocha.org, tt.c).

3.2.2. Koordinasi

Begitu banyak aktor kemanusiaan yang bermunculan di tingkat regional maupun internasional, memungkinkan jumlah bantuan kemanusiaan semakin meningkat. Dengan adanya sumber bantuan yang semakin bertambah, tentu akan lebih banyak menjangkau individu-individu atau kelompok yang mengalami krisis. Oleh karena itu, UNOCHA sebagai aktor utama yang berperan untuk melakukan koordinasi operasional dalam situasi krisis, mendukung kepemimpinan

koordinator kemanusiaan dan memastikan koordinasi yang efektif dengan memastikan adanya struktur dan kemitraan yang tepat agar dapat lebih mempersiapkan dan lebih efektif mengkoordinasi situasi kemanusiaan. Dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas bantuan, koordinasi kemanusiaan memastikan prediktabilitas, akuntabilitas dan kerjasama yang lebih luas.

UNOCHA memimpin upaya komunitas internasional untuk mengembangkan program-program sistem kemanusiaan yang lebih baik, sebuah kerangka kerja yang efektif dan terkoordinasi dengan baik dimana semua organisasi kemanusiaan dapat berkontribusi secara sistematis. Melalui analisis responsif situasi krisis dan gender, UNOCHA memberikan gambaran kebutuhan keseluruhan dan mengajak sekumpulan aktor yang berbeda untuk memiliki pemahaman bersama terkait isu kemanusiaan dan rencana kolektif untuk respon yang akan diberikan. UNOCHA mengkoordinasi respon kemanusiaan dengan tujuan memperluas jangkauan aksi kemanusiaan, meningkatkan prioritas dan mengurangi duplikasi bantuan, serta memastikan bahwa bantuan dan perlindungan menjangkau orang-orang yang paling membutuhkan (unocha.org, tt.d). Dengan demikian, tugas utama UNOCHA sebagai koordinator operasional meliputi penilaian situasi dan kebutuhan, menyetujui prioritas bersama, mengembangkan strategi umum untuk mengatasi masalah (negosiasi akses bantuan, mobilisasi pendanaan, dan sumberdaya lainnya), mengklarifikasi kekonsistenan pesan publik, dan memantau perkembangan situasi.

Syarat utama untuk respon yang efektif adalah adanya kesiapan sebelum terjadi krisis. UNOCHA mempromosikan standar nilai kesiapan dalam mengurangi dampak bencana pada komunitas yang rentan, terutama di negara-negara yang rawan terjadi bencana dan konflik. Fungsinya sebagai sekretariat untuk mekanisme koordinasi antar lembaga juga mempromosikan interaksi efisien antara kantor sipil dan militer dalam operasi kemanusiaan, menjembatani kesenjangan dalam manajemen darurat lingkungan, dan pemetaan terhadap stok bantuan darurat internasional atas nama seluruh organisasi kemanusiaan. Untuk menentukan konfigurasi operasi lapangan di seluruh dunia, UNOCHA secara rutin meninjau serangkaian kriteria standar untuk menentukan kapan harus menetapkan,

meningkatkan, mengurangi, atau memberhentikan operasi kemanusiaan. Kriteria yang selalu ditinjau terlebih dahulu oleh UNOCHA adalah seberapa besar skala dan intensitas krisis, banyaknya orang yang membutuhkan dan lokasi mereka, luas wilayah negara dan kendala akses yang harus dihadapi, jumlah dan keberadaan aktor kemanusiaan, seberapa besar daya tarik krisis untuk menarik keterlibatan organisasi kemanusiaan, dan kapasitas aktor nasional untuk memberikan bantuan. Jaringan luas UNOCHA mempermudah penyebaran pemberitahuan darurat bencana dan konflik secara global, yang memungkinkan seluruh komunitas kemanusiaan dapat merespon dengan cepat. Dengan demikian, UNOCHA dapat mewujudkan harapan komunitas internasional untuk respon kemanusiaan yang efektif dan tepat sasaran, serta mendukung tindakan kemanusiaan yang berprinsip oleh semua, untuk semua (unocha.org, tt.d).

3.2.3. Manajemen Informasi

Pada saat keadaan darurat kemanusiaan, pengelolaan informasi menjadi bagian penting dari setiap operasi. Pengumpulan data tentang lokasi orang yang membutuhkan, kebutuhan mereka, pihak yang paling tepat untuk membantu berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan sangat dibutuhkan untuk bantuan kemanusiaan yang efektif dan tepat waktu. Layanan manajemen informasi yang disediakan oleh UNOCHA bagi komunitas kemanusiaan mendukung koordinasi, pengambilan keputusan, dan advokasi yang berkaitan dengan respon kemanusiaan. Kuatnya jaringan manajemen informasi memerlukan proses pengumpulan, analisa, dan berbagi informasi terkait situasi dengan organisasi-organisasi yang terlibat untuk memastikan sistem koordinasi berjalan sebagaimana mestinya. Kantor UNOCHA mengumpulkan dan menganalisa informasi untuk memberikan gambaran tentang keadaan darurat yang berkepanjangan dan mengkhawatirkan. Informasi yang disajikan oleh UNOCHA dapat berupa peta, grafik, laporan situasi, buletin, dan situs web kemanusiaan yang menyediakan liputan 24 jam tentang bencana, konflik, dan krisis bagi komunitas bantuan internasional; untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat sesuai dengan tingkatan kondisi darurat.

Peran UNOCHA berbeda dari peran lembaga yang ada di PBB atau aktor kemanusiaan lainnya, dikarenakan tanggungjawab yang dijalankan untuk mengkoordinasikan dan mempublikasikan informasi ke seluruh pusat respon bantuan kemanusiaan. Manajemen informasi yang jelas digunakan oleh aktor nasional dan internasional untuk membuat kebijakan dan keputusan operasional. Sehingga, dapat memastikan bahwa semua organisasi yang terlibat berkerja dengan menggunakan informasi yang sama dan saling melengkapi. Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik selama keadaan darurat, dapat bermanfaat bagi gerakan pemulihan dini dan kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat nanti. Menyadari pentingnya manajemen informasi dengan berkembangnya teknologi, UNOCHA terus berinvestasi dalam bidang digitalisasi data dan alat manajemen informasi (unocha.org, tt.e).

3.2.4. Advokasi

Publik menilai UNOCHA berdasarkan responya terhadap krisis, promosi dan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip netralitas dan ketidakberpihakan, serta dampak dari dana publik yang dikelolanya. Kepercayaan publik terhadap UNOCHA sebagai pelantara bantuan kemanusiaan, mendukung upaya-upaya advokasi pribadi UNOCHA secara politik dan oprasional untuk memperoleh dukungan aksi kemanusiaan dan bantuan di lapangan dalam krisis. Berdasarkan KTT Kemanusiaan Dunia, upaya advokasi publik yang dilakukan UNOCHA sesuai dengan prioritas dan komitmen yang telah ditetapkan dalam agenda kemanusiaan. Metode yang digunakan, meliputi wawancara media dengan koordinator bantuan darurat, pidato publik, briefing pers, dan kampanye digital, serta advokasi pribadi melalui diplomasi dengan pemerintah atau negosiasi dengan kelompok bersenjata. Advokasi publik juga dilakukan di lapangan dengan berkerja bersama tim negara untuk meningkatkan dan memperkuat pendekatan mereka, sehingga dapat menjangkau dan menginspirasi khalayak yang lebih luas.

Sebagai lembaga yang berperan dalam mengoordinasi tanggapan kemanusiaan internasional, tujuan utama UNOCHA adalah menyelamatkan lebih banyak nyawa dan mengurangi dampak konflik dan bencana alam. UNOCHA melalui advokasi publik menyuarakan kepentingan orang-orang yang terkena

dampak krisis dan mempermudah akses mereka memperoleh bantuan kemanusiaan. Peran advokasi yang dijalankan oleh UNOCHA memberikan penjelasan kepada Dewan Keamanan untuk memberikan perhatian terhadap berbagai tindakan yang bertujuan menegakkan Hukum Kemanusiaan Internasional, memfasilitasi akses kemanusiaan dan mendukung perlindungan warga sipil. Advokasi berarti mengkomunikasikan pesan yang tepat, kepada orang yang tepat, dan pada saat yang tepat. Pihak yang tepat untuk bantuan kemanusiaan yang dimaksud adalah lembaga kemanusiaan, organisasi non-pemerintah, organisasi berbasis masyarakat, badan-badan regional, media lokal dan internasional, pemerintah nasional, pihak-pihak yang berkonflik, masyarakat yang terkena dampak dari konflik, dan masyarakat umum. Dengan adanya advokasi yang dilakukan UNOCHA, fokus perhatian dunia terhadap masalah-masalah kemanusiaan dapat tetap terjaga dengan tujuan agar pihak donor meningkatkan pendanaan atau dukungan; mengubah kebijakan atau mempertahankan komitmen mereka (unocha.org, tt.f).

3.2.5. Bantuan Dana Kemanusiaan

Bantuan kemanusiaan yang mengalir dari aktor kemanusiaan dapat berupa pendanaan untuk memenuhi kebutuhan dari individu yang mengalami krisis. Agar kebutuhan manusia yang berkembang terpenuhi, perlu adanya pihak yang mengatur mengalirnya dana dengan menjalankan mekanisme koordinasi kemanusiaan di tingkat negara maupun internasional yang saling melengkapi dan koheren dengan pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, UNOCHA berkerja bersama mitra kemanusiaan di seluruh dunia untuk mengidentifikasi kebutuhan kemanusiaan yang paling krisis, merencanakan tanggapan dan menentukan anggaran yang diperlukan untuk mengatasi krisis kemanusiaan. Di tingkat negara, UNOCHA berkerjasama untuk membangun strategi umum, rencana implementasi, dan pengumpulan dana bersama. Di tingkat global, pengumpulan dan mengelola dana kemanusiaan, UNOCHA dibantu *Financial Tracking Service* (FTS) yang memberikan informasi untuk mendukung advokasi UNOCHA, pekerjaan pembuatan kebijakan dan biaya kemanusiaan, serta membantu meningkatkan

pengambilan keputusan strategis dan operasional dengan koordinasi lapangan yang efektif.

Dana kemanusiaan gabungan yang dikumpulkan dan dikelola oleh UNOCHA merupakan salah satu cara efektif untuk mendukung aksi kemanusiaan. Mengajak pemerintah dan donor swasta untuk mengumpulkan kontribusi mereka ke dalam dana umum yang berguna untuk memberikan bantuan penyelamatan kepada orang-orang yang paling membutuhkan. Terdapat dua jenis dana yang dikumpulkan oleh UNOCHA; yaitu *the Central Emergency Response Fund* (CERF)¹⁴, yang melingkupi keadaan darurat global; dan *Country Based Pooled Funds* (CBPFs)¹⁵, yang hanya mencakup krisis di negara-negara tertentu. CERF membuka penerimaan dana bantuan sepanjang tahun dari para donor (pemerintah, yayasan, perusahaan, amal dan individu) yang tersimpan sebagai dana tanggap darurat global untuk badan-badan PBB. Dengan dana yang tersedia secara cepat, memungkinkan bantuan dapat diberikan secara cepat ketika tiba-tiba terjadi kondisi yang darurat; serta meningkatkan dan memperluas bantuan ketika situasi tiba-tiba memburuk. Sedangkan CBPFs dipersiapkan untuk keadaan darurat yang kompleks, dana dikumpulkan dan dikelola secara lokal di bawah koordinator kemanusiaan. Pendanaan tersedia dan diprioritaskan secara lokal oleh pihak yang berada paling dekat dengan individu atau kelompok yang membutuhkan. Namun, pada dasarnya alokasi dana CERF dan CBPFs dirancang untuk melengkapi sumber pendanaan kemanusiaan yang dapat digunakan secara sinergis dan saling melengkapi (unocha.org, tt.g).

¹⁴ CERF dirancang sebagai dana tanggap darurat global PBB untuk memberikan pendanaan secara cepat kepada aktor kemanusiaan. dan menyeimbangkan ketersediaan bantuan dalam keadaan darurat. Merupakan cara yang efektif untuk menyediakan bantuan di waktu krisis, yaitu pasokan kebutuhan hidup; layanan dasar dan perlindungan bagi jutaan orang yang membutuhkan (cerf.un.org, 2018).

¹⁵ CBPFs memungkinkan pemberi bantuan mengumpulkan kontribusi mereka menjadi suatu dana tunggal yang tidak terdaftar untuk mendukung upaya-upaya kemanusiaan setempat. Dibentuk ketika keadaan krisis mulai memburuk (unocha.org, tt.h).

BAB 5.

KESIMPULAN

Sebagai bagian dari komunitas internasional, PBB melalui UNOCHA dengan mandat yang diadopsi dari resolusi Majelis Umum 48/182 tentang penguatan koordiansi bantuan darurat kemanusiaan PBB, melaksanakan tanggungjawabnya berdasarkan kesepakatan *Responsibility to Protect* dengan melakukan upaya respon terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Sudan Selatan. Upaya yang dilakukan oleh UNOCHA dalam menanggapi krisis kemanusiaan di Sudan Selatan, meliputi pembuatan agenda kebijakan, melakukan koordinasi, menyediakan informasi, melakukan advokasi, dan mengalokasikan bantuan dana kemanusiaan. dengan dasar prinsip-prinsip kemanusiaan.

Setiap agenda kebijakan yang dibuat oleh UNOCHA tidak lepas dari kepentingan tanggapan terhadap kondisi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Penyediaan informasi berupa laporan terkait kondisi krisis dilapangan yang dilanjutkan dengan proses advokasi yang dilakukan oleh UNOCHA, bertujuan untuk menarik simpati dari negara-negara, organisasi-organisasi kemanusiaan, atau individu-individu untuk turut serta membantu dalam mengatasi krisis kemanusiaan yang ada di Sudan Selatan. Selain itu, kegiatan koordinasi dan alokasi bantuan dana kemanusiaan memungkinkan UNOCHA mengumpulkan dana tanggapan darurat dengan bantuan organisasi yang relevan; dan dipergunakan untuk strategi respon yang terkoordinasi. Dalam tanggapan responnya, UNOCHA dibantu oleh klaster-klaster yang berbeda untuk operasi kemanusiaan sehari-hari. Masing-masing klaster yang masih dalam lingkup bidang yang sama akan berkerjasama dengan otoritas lokal dan LSM yang relevan dengan bidangnya.

Pelaksanaan agenda respon kemanusiaan tidak berjalan tanpa hambatan. Di lapangan banyak terjadi insiden-insiden yang menghambat bantuan kemanusiaan menjangkau kelompok yang membutuhkan. Hambatan tersebut meliputi

lingkungan fisik yang sangat menantang, kekerasan terhadap pekerja bantuan dan perampasan aset, serta serangkaian hambatan birokrasi. Untuk menghilangkan hambatan yang ada, UNOCHA dan mitra kemanusiaan melakukan negosiasi rutin dan menjalin kerjasama dengan otoritas lokal di Sudan Selatan. Cara lain yang bisa dilakukan oleh UNOCHA adalah dengan sebisa mungkin mencari celah-celah jalur akses lain untuk menyuplai bantuan kemanusiaan kepada kelompok yang membutuhkan di lokasi-lokasi yang dikuasai pemberontak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Archer, C. (2001). *International Organizations*. London • New York: Routledge.

Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2011). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. United Kingdom: Oxford University Press.

Bungin, M. B. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Carlsnaes, W., Risse, T., & Simmons, B. A. (2013). *International Relations*. London: SAGE Publications.

Densley, J. 2015. *Sudan and South Sudan From One to Two*. United Kingdom: Palgrave Macmillan.

Hasenclever, A., Mayer, P., & Rittberger, V. 1997. *Cambridge Studies in International Relations: 55 Theories of International Regimes*. New York: Cambridge University Press.

Johnson, H. F. 2016. *South Sudan: The Untold Story from Independence to Civil War*. London: I.B.Tauris & Co. Ltd.

Sarwono, J. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Artikel

Blanchard, L. P. 2013. The Crisis in South Sudan. *Congressional Research Service*.

Joseph, B. K., Ejeta, L. T., & Tajabadi, H. N. 2014. *South Sudan's Contemporary Humanitarian Space and Access: An Empirical Analysis of Civil Conflict's Ramifications*. https://www.researchgate.net/profile/Luche_Tadesse_Ejeta/

publication/311743652_South_Sudan%27s_Contemporary_Humanitarian_Space_and_Access_An_Empirical_Analysis_of_Civil_Conflict%27s_Ramifications

Lanzer, T. 2013. Special Feature South Sudan at a Crossroads. *Humanitarian Exchange*.

Mckay, A. 2012. *Year One of a Nation : South Sudan ' s Independence*. e-International Relations.

Shearer, D. 2018. South Sudan Peace Process Not Dead, But Needs 'Significant Resuscitation', Secretary- General's Special Representative Tells Security Council. *United Nations Meeting Coverage*.

Tanner, L. 2016. *Missed Out: The Role of Local Actors in the Humanitarian Response in the South Sudan Conflict*. London: Christian Aid.

Jurnal

Dessalegn, A. G. 2017. The Cause and Consequence of Conflict in South. *International Journal of Political Science and Development*. Vol. 5

Gagro, S. F. 2014. The Responsibility to Protect (R2P) Doctrine. *International Journal of Social Sciences* No. III

Haggard, Stephan Simmons, dan Bet. A. 1987. Theories of international regimes. *International organization*. Vol. 41

Knopf, K. A. 2016. *Ending South Sudan's Civil War*. Council on Foreign Relations. No. 77

Pourasad, Mohammad Amin, dkk.. 2016. Development of the Concept of Humanitarian Intervention and Emergence of Support Responsibility Doctrine. *International Journal of Humanities and Cultural Studies*. Vol. January 2016 Special Issue

Laporan Tahunan UNOCHA

OCHA. 2013. Annual Report 2013. https://www.unocha.org/sites/unocha/files/2013%20OCHA%20Annual%20Report_0.pdf . Diakses pada 01 Mei 2018

OCHA. 2013. South Sudan Consolidated Appeal 2013. https://www.unocha.org/sites/unocha/files/CAP_2013_0.pdf. Diakses pada 05 Februari 2015

OCHA. 2014. Annual Report 2014. http://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHA_AR_Flipbook_Low2014_0.pdf. Diakses pada 04 November 2018

OCHA. 2014. South Sudan Crisis Response Plan 2014. http://www.unocha.org/sites/dms/CAP/Revision_2014_South_Sudan_CRP_June_2014.pdf. Diakses pada 26 April 2018

OCHA. 2015. Annual Report 2015. <https://www.unocha.org/publication/ocha-annual-report/ocha-annual-report-2015>. Diakses pada 05 November 2018

OCHA. 2015. South Sudan Humanitarian Response Plan 2015 Midyear Update. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/south_sudan_hrp_2015_myr_final_web_13_june.pdf. Diakses pada 20 Agustus 2018

OCHA. 2015. South Sudan Humanitarian Response Plan 2015. <https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-response-plan-2015>. Diakses pada 20 Agustus 2018

OCHA. 2016. Annual Report 2016. <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/2016ochaannualreport.pdf>. Diakses pada 20 Agustus 2018

OCHA. 2016. Humanitarian Response Plan 2016: South Sudan. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2016_hrp_SS_Final_WEB.pdf .Diakses pada 20 Agustus 2018

OCHA. 2017. Annual Report 2017. <https://www.unocha.org/sites/unocha/files/2017%20annual%20report.pdf>. Diakses pada 04 November 2018

OCHA. 2017. Humanitarian Response Plan 2017: South Sudan. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/South_Sudan_2017_Humanitarian_Response_Plan.pdf Diakses pada 20 Agustus 2018

OCHA. 2018. South Sudan: Humanitarian Access Overview. <https://reliefweb.int/report/south-sudan/south-sudan-humanitarian-access-overview-january-december-2017>. Diakses pada 17 Maret 2018

UNOCHA. 2012. OCHA on Message : Humanitarian Principles Case study. https://www.unocha.org/sites/dms/Documents/OOM_HumPrinciple_English.pdf. Diakses pada 07 November 2018

UNOCHA. 2014a. OCHA Policy and Studies Series Saving Live Today and Tomorrow. http://library1.org/_ads/36F7F6594AAF49D030C73D0B7CD7C977. Diakses pada 06 Juli 218

UNOCHA. 2014b. OCHA Strategic Plan 2014-2017. https://www.unocha.org/sites/unocha/files/OCHA%20SF%2020142017%20Strategic%20Plan_0_1.pdf. Diakses pada 05 Mei 2018

UNOCHA. 2014. SOUTH SUDAN CRISIS: Humanitarian Access Snapshot (as of 31 January 2014). <https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/Access%20Snapshot%204Feb2014.pdf>

UNOCHA. 2014. South Sudan: Humanitarian Access situation snapshot (1 - 31 December 2014). <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Access%20Snapshot%20%281-31%20Dec%202014%29.pdf>

UNOCHA. 2015. South Sudan: Humanitarian Access situation snapshot - March 2015. <https://www.refworld.org/pdfid/553636534.pdf>

Internet

- aljazeera. 2018. *The real reasons behind South Sudan crisis*. <http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2013/12/real-reasons-behind-south-sudan-crisis-2013122784119779562.html>. Diakses pada 03 Februari
- bolderadvocacy.org. 2019. *What is Advocacy?*. https://www.bolderadvocacy.org/wp-content/uploads/2013/03/What_Is_Advocacy.pdf. Diakses pada 25 Januari 2019
- cerf.un.org. 2018. *Who We Are*. <https://cerf.un.org/about-us/who-we-are>. Diakses pada 01 Agustus
- csis.org. 2018. *Accessing South Sudan Humanitarian Aid in a Time Crisis*. <https://www.csis.org/analysis/accessing-south-sudan-humanitarian-aid-time-crisis>. Diakses pada 25 Januari 2019
- economicshelp. 2017a. *Devaluation and Depreciation Definition*. <https://www.economicshelp.org/blog/355/trade/devaluation-and-depreciation-definition/>. Diakses pada 07 November 2018
- economicshelp.org. 2017b. *Real wages*. <https://www.economicshelp.org/blog/2637/economics/real-wages-in-uk/>. Diakses pada 07 November 2018
- indiatimes. 2018. *Definition of 'Gross Domestic Product'*. <https://economictimes.indiatimes.com/definition/gross-domestic-product>. Diakses pada 07 November
- emergencymanual.iom.int. 2018. *Level 3 Emergency: Overview*. <https://emergencymanual.iom.int/entry/49348/level-3-emergencies>. Diakses pada 08 November
- globalsecurity. 2018. *National Congress Party (NCP)*. <https://www.globalsecurity.org/military/world/sudan/political-parties-ncp.htm>. Diakses pada 11 November

Human Right Watch. 2006. *The Impact of the Comprehensive Peace Agreement and the New Government of National Unity on Southern Sudan*. <https://www.hrw.org/report/2006/03/08/impact-comprehensive-peace-agreement-and-new-government-national-unity-southern>. Diakses pada 19 Juli 2018

icrc.org. 1994. *Code of Conduct for the International Red Cross and Red Crescent Movement and Non-Governmental Organizations (NGOs) in Disaster Relief*. <https://www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p1067.htm>. Diakses pada 12 Juli 2018

icrc.org. 2010. *War and international humanitarian law*. <https://www.icrc.org/eng/war-and-law/overview-war-and-law.htm>. Diakses pada 03 Februari 2018

independent. 2011. *South Sudan formally declares independence*. <http://www.independent.co.uk/news/world/africa/south-sudan-formally-declares-independence-2309751.html>. Diakses pada 03 Februari 2018

metrotvnews. 2017. *Inggris Sebut Kekerasan di Sudan Selatan....* <http://internasional.metrotvnews.com/dunia/5b2jvX6b-inggris-sebut-kekerasan-di-sudan-selatan-setara-genosida>. Diakses pada 01 Maret 2018

internationalcrimesdatabase. 2018. *War crimes*. <http://www.internationalcrimesdatabase.org/crimes/warcrimes> Diakses pada 18 Maret

news.un.org. 2015. *South Sudan: UN Relief Wing Warns of 80 per cent Increase in Food Insecurity Over Past Year*. <https://news.un.org/en/story/2015/11/514972-south-sudan-un-relief-wing-warns-80-cent-increase-food-insecurity-over-past> Diakses pada 06 Desember 2018

news.un.org. 2016. *South Sudan: Bureaucratic Obstacles Hindering Relief Work Must Stop, Says Senior UN Official*. <https://news.un.org/en/story/2016/11/546572-south-sudan-bureaucratic-obstacles-hindering-relief-work-must-stop-says-senior> Diakses pada 05 Desember 2018

peacemaker.un.org. 2002. *Machakos Protocol*. <https://peacemaker.un.org/sudan-machakos-protocol2002>. Diakses pada 01 Juli 2018

phrases.org.uk. 2018. *The meaning and origin of the expression: One stop shop*. <https://www.phrases.org.uk/meanings/one-stop-shop.html>. Diakses pada 08 November

psychiatry.org. 2017. *What Is Posttraumatic Stress Disorder?*. <https://www.psychiatry.org/patients-families/ptsd/what-is-ptsd>. Diakses pada 07 November 2018

Reuters. 2017a. *South Sudan Government Won't Allow Aid Workers Into Rebel-Held Areas*. <http://www.humanosphere.org/world-politics/2017/06/south-sudan-government-wont-allow-aid-workers-rebel-held-areas/> Diakses Pada 06 Desember 2018

Reuters. 2017. *Exclusive: South Sudan's government using food as weapon of war*. <https://www.reuters.com/article/us-southsudan-security-un-exclusive/>. Diakses pada 07 September 2018

theconversation. 2016. *Five years after independence, violence still stalks South Sudan*. <http://theconversation.com/five-years-after-independence-violence-still-stalks-south-sudan-62510>. Diakses pada 03 Februari 2018

theguardian. 2016. *The Crisis in South Sudan Can't be Solved with More Money. We Need Peace*. <https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/mar/24/south-sudan-funding-humanitarian-crisis-famine-peace> Diakses pada 18 Desember 2018

un.org. 2017. *No Military Solution in South Sudan, Security Council Presidential Statement Stresses, Urging Immediate End to Violence against Aid Workers*. <https://www.un.org/press/en/2017/sc12761.doc.htm>. Diakses pada 07 September 2018

un.org. tanpa tahun (tt). *General Assembly of the United Nations*. <http://www.un.org/en/ga/70/resolutions.shtml>. Diakses pada 21 Juli 2018

- UN. 2014. *The Responsibility to Protect*. preventgenocide: <http://www.un.org/en/preventgenocide/rwanda/pdf/Backgrounder%20R2P%202014.pdf>. Diakses pada 25 Januari 2019
- unocha.org. tanpa tahun (tt)a. *Our Work*. <https://www.unocha.org/our-work>. Diakses pada 31 Juli 2018
- unocha.org. tanpa tahun (tt)b. *Who We Are*. <https://www.unocha.org/about-us/who-we-are>. Diakses pada 23 Juli 2018
- unocha.org. tanpa tahun (tt)c. *Policy*. <https://www.unocha.org/our-work/policy>. Diakses pada 02 Agustus 2018
- unocha.org. tanpa tahun (tt)d. *Coordination*. <https://www.unocha.org/our-work/coordination>. Diakses pada 01 Agustus 2018
- unocha.org. tanpa tahun (tt)e. *Information Management*. <http://www.unocha.org/our-work/information-management>. Diakses pada 18 Agustus 2018
- unocha.org. tanpa tahun (tt)f. *Advocacy*. <http://www.unocha.org/our-work/advocacy>. Diakses pada 17 Agustus 2018
- unocha.org. tanpa tahun (tt)g. *Humanitarian Financing*. <https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing>. Diakses pada 01 Agustus 2018
- unocha.org. tanpa tahun (tt)h. *Country-based Pooled Funds (CBPF)*. <https://www.unocha.org/our-work/humanitarian-financing/country-based-pooled-funds-cbpfs>. Diakses pada 01 Agustus
- vox. 2017. *The Conflict in South Sudan, Explained*. <https://www.vox.com/world/2016/12/8/13817072/south-sudan-crisis-explained-ethnic-cleansing-genocide>. Diakses pada 02 Maret 2018

washingtonpost. 2017. *South Sudan's government-made famine*.
https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/03/09/south-sudans-government-made-famine/?utm_term=.0dae0134ebd6.
Diakses pada 02 Februari 2018

worldatlas.com. 2017. *What Is The Currency Of South Sudan?*.
<https://www.worldatlas.com/articles/what-is-the-currency-of-southsudan.html>. Diakses pada 07 November 2018

